

### BAB III

#### PEREMPUAN *BA-ALAWI* DALAM SISTEM PERKAWINAN

Bab ini menggambarkan perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem perkawinan, perubahan pola perkawinan dan hukum perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta dan sekitarnya. Untuk mempermudah pembahasan, saya membagi bab ini menjadi tiga. *Pertama*, pengalaman perempuan dalam perkawinan pada empat keluarga luas (*extended family*) dari empat klen di Jakarta; *Kedua*, pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam mempertahankan nilai-nilai dari perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*); *Bagian Ketiga*, perubahan pola perkawinan dan hukum perkawinan bagi perempuan *Ba-Alawi*.

#### 3.1. PENGALAMAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PADA EMPAT KELUARGA LUAS DI JAKARTA

Bagian ini menggambarkan pengalaman perempuan dalam perkawinan yang terjadi pada empat generasi di empat keluarga luas dari komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta dan sekitarnya.

##### Studi Kasus Perkawinan Pada Empat Generasi Di Empat Keluarga Luas Komunitas *Ba-Alawi* Di Jakarta

Saya mengkaji empat keluarga luas (selanjutnya disingkat keluarga) yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk menjaga kerahasiaan, nama-nama yang tercantum bukan merupakan nama sebenarnya. Empat keluarga luas itu adalah keluarga Abdul dari klen Ali (disingkat Abdul bin Ali), keluarga Muhammad dari klen Hadi (Muhammad bin Hadi), keluarga Rahman dari klen Said (Rahman bin Said) dan keluarga Umar dari Yakub (Umar bin Yakub) (bukan nama sebenarnya). Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang sistem kekerabatan dan kecenderungan perkawinan yang terjadi pada komunitas *Ba-Alawi*. *Pertama*, saya membuat silsilah keempat keluarga luas tersebut dengan menggunakan wawancara. Silsilah tersebut mengungkapkan sejarah genealogis (*genealogical history*) dari empat keluarga dari komunitas *Ba-Alawi* dari empat generasi, dihitung mulai dari informan (Ego) pada

generasi III, terus dua generasi ke atas dan satu generasi ke bawah. Alasan dilakukan pemilihan Ego pada generasi ke III adalah karena saya ingin melihat bagaimana pandangan dan pengalaman informan terhadap perkawinan yang terjadi pada generasi orang tua dan orang tua dari orang tua (kakek dan neneknya). Demikian juga pandangan dan pengalaman informan sendiri terhadap perkawinannya, serta perkawinan yang akan dilakukan mereka dan akan dilakukan oleh keturunan mereka.

Dilihat dari sejarah kedatangan mereka ke Indonesia, masing-masing klen berbeda, yaitu ada klen yang baru melewati empat generasi tetapi ada klen yang sudah enam/tujuh generasi. Untuk mempermudah penelitian ini, saya hanya menggunakan empat generasi saja dari masing-masing keluarga. Alasannya: *Pertama*, pada generasi I, laki-laki yang datang dari Hadramaut tanpa istri, sehingga mereka melakukan perkawinan campuran (*intermarriages*)<sup>1</sup> atau eksogami *bangsa* dengan perempuan-perempuan dari berbagai daerah di Indonesia atau dari bangsa lainnya, seperti Belanda, Cina, Amerika, Mesir yang ada di Indonesia. *Kedua*, para informan kunci tidak seluruhnya hapal nama-nama keluarganya, sehingga perlu menanyakan kepada informan senior lain dari klen mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tidak mudah, karena sudah banyak anggota klen yang meninggal dunia atau tidak bisa dihubungi lagi.

Saya juga mengalami kesulitan ketika membuat *genealogical history* dari pengalaman dan sudut pandang perempuan *Ba-Alawi*, karena:

*Pertama*, ada pemahaman yang kuat bahwa sistem kekerabatan komunitas *Ba-Alawi* adalah patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari garis laki-laki. Setiap pertemuan awal dengan informan, saya selalu diberi oleh informan silsilah dari garis laki-laki. Para informan, baik laki-laki maupun perempuan, lebih tahu tentang silsilah dari garis laki-laki dari garis ayah seterusnya ke atas. Bahkan beberapa informan dapat mengingat silsilah dari ayahnya sampai ke Nabi Muhammad S.A.W. Ketika saya hendak membuat silsilah yang menggambarkan tidak hanya dari garis laki-laki, tetapi juga perempuan, terlihat ada penolakan dari beberapa informan untuk diwawancarai.

---

<sup>1</sup> Perkawinan campuran bisa dalam konteks sukubangsa, antar bangsa/antar golongan atau antar agama. Hal ini berbeda dengan istilah perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penolakan itu muncul karena hal itu dianggap tidak biasa atau tidak “lumrah”. Ada yang menunjukkan silsilah dimana nama perempuan tercantum, tetapi masih sangat jarang.

*Kedua*, karena pemahaman yang kuat bahwa sistem kekerabatan komunitas *Ba-Alawi* adalah patrilineal, dimana garis ayah menjadi penentu dalam silsilah, maka dengan demikian hanya nama-nama pihak laki-laki saja yang diingat oleh para informan. Perempuan tidak pernah dibicarakan sebagai garis penentu dalam silsilah, sehingga mereka tidak mengingat semua anggota keluarga yang perempuan dalam komunitas *Ba-Alawi*.

*Genealogical history* dari ke empat keluarga luas yaitu Abdul bin Ali, Muhammad bin Hadi, Umar bin Yakub, Rahman bin Said adalah sebagaimana yang dapat saya himpun dan tertuang dalam Lampiran 2. Dari *genealogical history* ke empat keluarga luas itu dapat dilihat bahwa perempuan *Ba-Alawi* sesungguhnya tercantum dalam sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Dengan tercantumnya perempuan, jelas bahwa perempuan perlu diperhitungkan kedudukannya yang tidak selalu diakomodasi dalam silsilah pada sistem patrilineal. Pada sistem perkawinan, ada lima hal yang dapat diperhatikan. *Pertama*, adanya data yang menggambarkan masing-masing sistem perkawinan yang dipilih oleh anggota klen, yaitu perkawinan sesama *Ba-Alawi* (dikenal juga sebagai endogami *bangsa*) dengan bentuk perkawinan endogami klen dan eksogami klen. Perkawinan endogami *bangsa* adalah perkawinan antara seorang laki-laki *Ba-Alawi* dengan seorang atau lebih perempuan *Ba-Alawi* dengan klen yang sama (disebut dengan endogami *nasab*). Misalnya: Zainab Al-Haddad dengan Muhammad Al-Haddad. Sementara perkawinan eksogami klen adalah perkawinan antara seorang laki-laki *Ba-Alawi* dengan seorang atau lebih perempuan *Ba-Alawi* dari klen yang berbeda. misalnya: Ema Shahab dengan Muhammad Yahya. Kedua perkawinan ini tidak dipermasalahkan oleh komunitas *Ba-Alawi* selama tidak bertentangan dengan larangan perkawinan menurut agama Islam. *Kedua*, adanya data yang menggambarkan masing-masing sistem perkawinan yang dipilih oleh anggota klen, yaitu perkawinan campuran (*intermarriages*)<sup>2</sup> atau ekso-

<sup>2</sup> Didalam Pasal 57 UU Perkawinan, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak

gami *bangsa*. Perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan *bangsa*, dan akan tetapi perkembangan akhir menunjukkan masalah perbedaan agama muncul, walaupun masih jarang. Perkawinan eksogami *bangsa* ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. perkawinan antara laki-laki atau perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki atau perempuan Arab non *Ba-Alawi*. Perkawinan ini pada dasarnya sangat dihindari oleh komunitas *Ba-Alawi* sejak terjadi pertikaian komunitas Arab yang pada akhirnya terbagi menjadi *Ba-Alawi* dan Non *Ba-Alawi* (yaitu Al-Irsjad/Irsyadin). Saya menemukan dua kasus dimana perempuan *Ba-Alawi* menikah dengan laki-laki Non *Ba-Alawi* (secara rinci dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan/ resistensi pada Bab V).
2. perkawinan antara laki-laki atau perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki atau perempuan bukan Arab (Indonesia atau orang asing lainnya). Saya membagi perkawinan campuran ini menjadi dua macam, yaitu: a) perkawinan antara seorang laki-laki *Ba-Alawi* dengan seorang atau lebih perempuan non Arab, misalnya: Bagir Alatas dengan Alya bin Suryadiningrat. Perkawinan ini masih dapat diterima oleh komunitas *Ba-Alawi*. b) perkawinan antara seorang perempuan *Ba-Alawi* dengan seorang laki-laki non Arab, misalnya: Murni Assegaf dengan Taufik Slamet. Perkawinan kedua ini sangat dihindari oleh komunitas *Ba-Alawi*. Saya menemukan dua kasus perempuan *Ba-Alawi* menikah dengan laki-laki non *Ba-Alawi/non Arab* dan mereka mendapat pertentangan yang luar biasa (secara rinci dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan/resistensi pada Bab V).

*Ketiga*, adanya data yang menggambarkan tipe perkawinan yang dilakukan oleh anggota keluarga, yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki/perempuan *Ba-Alawi* dengan seorang perempuan/laki-laki *Ba-Alawi*. Sementara perkawinan poligami antara seorang laki-laki *Ba-Alawi* dengan beberapa perempuan *Ba-Alawi* atau non *Ba-Alawi*. Saya menemukan beberapa kasus perkawinan yang terjadi antara

---

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dengan demikian perkawinan campuran yang dimaksud dalam tulisan ini lebih luas, tidak hanya yang berbeda kewarganegaraan atau bangsa. Melainkan juga yang berbeda golongan, misalnya orang Indonesia dari etnik Arab atau orang Cina.

seorang laki-laki dengan dua orang atau lebih perempuan *Ba-Alawi* atau non Arab (orang Indonesia atau asing).

*Keempat*, adanya data yang menggambarkan perceraian terjadi pada anggota keluarga akan tetapi data difokuskan adalah perempuan dari klen yang melakukan perceraian dan bukan pada laki-laki yang berasal di luar klen yang melakukan perceraian.

*Kelima*, adanya data yang menggambarkan anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan tidak melakukan perkawinan (status lajang) atau belum melakukan perkawinan, walaupun sudah mulai lanjut usia.

Kelima hal di atas selanjutnya akan digambarkan masing-masing untuk masing-masing keluarga, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

### **Studi 1: keluarga luas Umar dari klen Yakub**

**Informan:** *Zaza berasal dari keluarga Umar dari klen Yakub generasi III, berusia 43 tahun dan pendidikan S-2. Kini, ia tercatat sebagai seorang pengajar di sebuah universitas di Jakarta. Ia mempunyai seorang suami sayid, bernama Alwi bin Thalib berusia 50 tahun, pendidikan S-1 dan seorang wirausaha. Mereka mempunyai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang keduanya belum menikah.*

Dalam sejarah keluarga Umar bin Yakub, dijumpai 51 buah perkawinan yang bervariasi. Bentuk perkawinan tersebut dilakukan oleh masing-masing anggota keluarganya dari berbagai tingkatan generasi, sebagaimana dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1.**  
**Keluarga Umar bin Yakub**

GENE RASI	PERKAWINAN SESAMA <i>BA-ALAWI</i> /ENDOGAMI <i>BANGSA</i>		PERKAWINAN CAMPUR/ EKSOGAMI <i>BANGSA</i>		MONO GAMI	POLI GAMI	TIDAK/ BELUM KAWIN	CERAI
	ENDO GAMI KLEN	EKSOGAMI KLEN	Laki Arab & pr non Arab	Perempuan Arab & laki non Arab				
	<i>Nasabl</i> Klen sama	Arab dg Klen berbeda						
I		1	3	-	-	1 (4)	-	-
II	1	16	2	-	13	3 (2)	3	-
III	1	17	1	-	19	-	1	-
IV	-	8	-	1	9	-	4	-
Total	2	42	6	1	41	4 (10) <sup>3</sup>	8	
	51				51			

Sumber: Wawancara dengan Zaza dan saudaranya, Januari 2008

Tabel. 3.1. memperlihatkan bahwa dari 51 buah perkawinan pada keluarga Umar bin Yakub, perkawinan sesama *Ba-Alawi* masih menjadi pilihan utama dari empat generasi (44 buah perkawinan sesama *Ba-Alawi* atau 86%) dibandingkan dengan perkawinan campuran (7 buah atau 14%). Dari 44 buah perkawinan bangsa (sesama *Ba-Alawi*) yang dilakukan oleh keluarga luas Yakub memperlihatkan pilihan laki-laki dan perempuan *Ba-Alawi* pada perkawinan endogami klen pada generasi II sampai III. Pilihan eksogami klen ini terlihat dominan pada generasi II dan III (sebanyak buah atau 82 %) lebih banyak daripada pada generasi I dan IV. Dari tujuh buah perkawinan campuran yang terjadi, enam perkawinan campuran yang dilakukan oleh laki-laki dan hanya satu orang perempuan yang melakukan perkawinan campuran bangsa.

Dari 51 buah perkawinan yang ada, perkawinan monogami masih menjadi pilihan utama dari empat generasi (41 buah perkawinan atau 80%) dibandingkan dengan perkawinan poligami (4 orang dengan 10 perkawinan atau 20%) pada generasi I dan II empat perkawinan poligami terbagi pada satu orang mempunyai

<sup>3</sup> Untuk kolom poligami ditulis 1 (4) maksudnya satu perkawinan poligami itu terjadi antara seorang laki-laki dengan empat orang istri.

empat orang istri dan tiga orang masing-masing mempunyai dua orang istri.

Pada keluarga dijumpai 8 orang yang tidak/belum kawin, yaitu tiga orang pada generasi II, satu orang di generasi III dan empat orang pada generasi IV. Dari generasi II dan III terlihat belum kawin karena memang belum ketemu jodoh, sampai dijumpai juga sampai meninggal dunia dan generasi IV yang masih belum cukup usia untuk menikah.

### **Studi 2: Keluarga Luas Rahman dari Klen Said**

**Informan kunci:** *Yayah berasal dari klen Said generasi III, berusia 52 tahun. Dia mengenyam pendidikan S-3 dan kini ia sebagai seorang pengajar di sebuah universitas di Jakarta. Dia mempunyai seorang suami sayid, berusia 60 tahun, berpendidikan tinggi dan iapun seorang wirausahawan. Mereka mempunyai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan yang sudah menikah dengan seorang sayid dan seorang anak laki-laki yang belum menikah.*

Dalam sistem kekerabatan keluarga Rahman bin Said ditemukan 64 buah perkawinan yang sangat bervariasi baik dari bentuk perkawinan maupun sistem perkawinan dari masing-masing generasi sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2.**  
**Keluarga Rahman bin Said**

GENE RASI	PERKAWINAN SESAMA BA-ALAWI/ ENDOGAMI BANGSA		PERKAWINAN CAMPUR/EKSOGAMI BANGSA		MONOGAMI	POLIGAMI	TIDAK/BELUM KAWIN	CERAI
	ENDOGAMI KLEN	EKSOGAMI KLEN	Laki Arab & pr non Arab	Pr Arab & laki non Arab				
	Nasab/ Klen sama	Arab dg Klen berbeda						
I	3	4	4	-	6	1 (3) & 1(2) <sup>4</sup>	-	-
II	3	20	4	1	15	3 (3)& 2 (2) <sup>5</sup> 1(3) <sup>6</sup>	1	1 (2X)
III	-	6	2	2	10	-	20	1 (1)
IV	-	8	1	6	15	-	10	-
Total	6	38	11	9	46	18	31	1 (1) & 1 (2)X
			64		64			

Sumber: Wawancara dengan Yayah dan saudaranya, Februari 2008

Tabel 3.2. memperlihatkan dari 64 buah perkawinan pada keluarga Rahman bin Said, perkawinan endogami *bangsa* masih menjadi pilihan utama dari empat generasi (44 buah perkawinan atau 69%) dibandingkan dengan perkawinan eksogami *bangsa* (20 buah perkawinan atau 31%). Dari 44 buah perkawinan endogami *bangsa* yang dilakukan, pilihan terbanyak pada perkawinan laki-laki dan perempuan dari secara eksogami dengan klen yang berbeda (38 buah perkawinan atau 59%) dibandingkan dengan perkawinan endogami *nasab* antara laki-laki dan perempuan dari klen yang sama (6 perkawinan atau 9 %). Pilihan perkawinan endogami *nasab* terlihat pada generasi I, dan tidak terlihat pada generasi berikutnya. Perkawinan eksogami *bangsa* pada klen Said tidak hanya dilakukan laki-laki saja, melainkan juga

<sup>4</sup> Untuk kolom poligami ditulis 1 (3) & 1 (2) maksudnya dua buah perkawinan poligami yang terjadi pada satu orang laki-laki yang menikah dengan tiga orang istri dan satu orang laki-laki lagi menikah dengan dua orang istri.

<sup>5</sup> Untuk kolom poligami ditulis 3 (3) & 2 (2) maksudnya enam buah perkawinan poligami yang terjadi pada empat orang laki-laki yang menikah masing-masing dengan tiga orang istri dan dua orang laki-laki menikah masing-masing dengan dua orang istri.

<sup>6</sup> Ada perempuan yang bercerai dua kali, sehingga sebenarnya posisi perkawinannya monogami.

oleh perempuan *Ba-Alawi*. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki Arab dengan perempuan non *Ba-Alawi*/non Arab sebanyak 11 buah perkawinan (17%), dan perkawinan perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi*/non Arab sebanyak 9 buah (14%) dan dilakukan oleh klen Said dengan non Arab yang WNI dan juga WNA, seperti Lisa (bukan nama sebenarnya) dari Belanda, ada yang kawin dengan laki-laki beda agama, seperti Kristen dan dari etnik Ambon.

Dari 64 buah perkawinan yang ada, terlihat perkawinan monogami masih menjadi pilihan utama dari empat generasi (46 buah perkawinan atau 71%) dibandingkan dengan perkawinan poligami (18 buah perkawinan dari 8 orang atau 28%). Dari tujuh orang yang berpoligami memperlihatkan dua orang berpoligami dengan rincian: satu perkawinan poligami laki-laki dengan dua istri dan satu perkawinan poligami dengan tiga istri pada generasi I, dan lima orang berpoligami, dengan rincian: dua perkawinan dengan masing-masing mempunyai istri dua orang istri dan tiga perkawinan poligami dengan masing-masing tiga orang istri pada generasi II.

Pada klen Said dijumpai ada 31 orang anak yang belum kawin pada generasi III dan IV. Dari klen Said dijumpai 2 buah perceraian dari perempuan *Ba-Alawi* generasi II dan satu perceraian pada generasi III. Data menunjukkan dua orang perempuan yang bercerai, dilanjutkan dengan perkawinan yang *kedua* dengan laki-laki *Ba-Alawi*.

### **Studi 3. Keluarga Luas Abdul bin Klen Ali**

**Informan:** *Mai berasal dari klen Ali generasi III, berusia 53 tahun dan berpendidikan S-2. Ia adalah seorang pengajar di sebuah universitas di Jakarta. Beliau mempunyai seorang suami non Arab, mualaf, berusia 48 tahun, berpendidikan S-1 dan ia se-orang wirausahawan. Mereka mempunyai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki (keduanya belum menikah).*

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa dalam keluarga Abdul bin Ali terdapat 77 buah perkawinan yang sangat bervariasi baik dari bentuk perkawinan maupun sistem perkawinan dari masing-masing generasi. Perhatikan tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Keluarga Luas Abdul bin Ali**

GENE- RASI	PERKAWINAN SESAMA BA- ALAWI/ENDOGAMI BANGSA		PERKAWINAN CAMPURAN/EKSOGA MI BANGSA		MONO GAMI	POLI GAMI	TIDAK /BELUM KAWIN	CERAI
	ENDOG AMI KLEN	EKSOGA MI KLEN	Laki Arab & pr non Arab	Pr Arab – & laki non Arab				
	<i>Nasab</i> Klen sama	Arab dg Klen berbeda						
I		5	3	1	7	1(2)	1	2 (1X)
II	-	16	8	4	26	1 (2)	5	1 (1X)
III	-	27	1	13	41	-	22	-
IV	-	-	-	-	-	-	17	-
Total	-	48	12	18	74	2 (4)	45	3 (1X)
			78		78			

*Sumber: Wawancara Mai dengan saudaranya dari Klen Ali, Desember 2007*

Tabel 3.3. memperlihatkan bahwa dari 77 buah perkawinan yang ada, perkawinan endogami bangsa masih menjadi pilihan utama dari empat generasi yaitu (48 buah per-kawinan atau 62%) dibandingkan dengan perkawinan eksogami bangsa 30 buah perkawinan atau 38%). Dari 48 buah perkawinan endogami bangsa yang dilakukan oleh anggota keluarga, memperlihatkan seluruhnya terjadi antara laki-laki dan perempuan *Ba-Alawi* dari klen yang berbeda dari setiap generasi. Jadi, endogami *nasab* tidak menjadi pilihan keluarga. Dari 30 buah perkawinan eksogami *bangsa* itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi juga oleh perempuan, yaitu 12 orang laki-laki (37%) dan 18 orang perempuan (19%). Hal itu menunjukkan bahwa perempuan mulai lebih banyak melakukan perkawinan campuran dibandingkan dengan klen lain.

Dari 78 buah perkawinan yang ada, terlihat perkawinan monogami masih menjadi pilihan utama dari empat generasi (74 buah perkawinan atau 95%) dibandingkan dengan perkawinan poligami (4 buah perkawinan dari 2 orang atau 5%). Dari dua buah perkawinan poligami, tersebar pada dua perkawinan poligami dengan masing-masing dengan dua istri pada generasi II dan III.

Pada keluarga ini dijumpai 45 orang yang tidak kawin/belum kawin yang tersebar pada empat generasi. Hal yang menarik dari keluarga Abdul bin Ali, ada anggota keluarga yang tidak menikah pada generasi I, II, dan III. Mereka tidak mau menikah karena tidak mau dijodohkan, tidak dapat jodoh atau memang merupakan pilihan mereka. Alasannya tidak mau dijodohkan dengan laki-laki dari komunitas *Ba-Alawi* akan dibahas lebih detail pada Bab V tentang resistensi.

Pada keluarga ini dijumpai hanya sebuah perceraian yang dilakukan oleh seorang perempuan pada generasi II.

#### Studi 4: Keluarga Luas Muhammad Klen Hadi

**Informan:** Mimi berasal dari keluarga Rahman Hadi klen Hadi generasi III. Dia berusia 43 tahun berijazah pendidikan S-1. Diapun aktif sebagai pengurus sebuah yayasan di Jakarta. Ia bersuamikan dokter bernamar sayid, berusia 46 tahun. Mereka mempunyai tiga orang anak perempuan, yaitu seorang anak perempuan sudah menikah dengan sayid dan dua orang anak perempuan yang belum menikah. Mimi menceritakan silsilah dan bentuk-bentuk perkawinan yang terjadi dalam keluarganya seperti tergambar di Tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Keluarga Muhammad bin Hadi**

GENE RASI	PERKAWINAN SESAMA BA-ALAWI/ENDO GAMI BANGSA		PERKAWINAN CAMPURAN/ EKSOGAMI BANGSA		MONO GAMI	POLI GAMI	TIDAK /BELUM KAWIN	CERAI
	ENDO GAMI KLEN	EKSOGAMI KLEN	Laki-Arab & pr non Arab	Pr Arab & laki non Arab				
	<i>Nasabl</i> Klen sama	Arab dg Klen berbeda						
I	-	1	-	-	1	-	-	-
II	-	2	1	-	-	1(2)	-	-
III	-	20	-	-	16	2 (2)	-	2 (2X)
IV	-	19	2	3	24	-	17	-
Total	-	41	3	3	41	3 (6)	17	2 (2X)
	47				47			

Sumber: Wawancara dengan Mimi dan saudaranya, Februari 2008

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa dari 47 buah perkawinan yang ada, terlihat perkawinan endogami bangsa terutama eksogami klen masih menjadi pilihan utama dari empat generasi (41 buah perkawinan atau 87%) dibandingkan dengan perkawinan eksogami bangsa 6 buah perkawinan atau 13%). Dari 41 buah perkawinan endogami bangsa itu memperlihatkan seluruhnya terjadi antara laki-laki dan perempuan *Ba-Alawi* dari klen yang berbeda. Jadi endogami *nasab* tidak menjadi pilihan klen Hadi. Dari 6 buah perkawinan campuran (eksogami bangsa) pada keluarga ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi juga perempuan, yaitu masing-masing 50% pada generasi dan IV. Terlihat perubahan, perempuan yang melakukan perkawinan eksogami bangsa pada generasi IV. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan mulai menembus tembok endogami bangsa yang selama ini sangat ketat melarang eksogami.

Pada 47 buah perkawinan yang ada, terlihat 41 perkawinan monogami (87%, tersebar pada empat generasi, yaitu dua buah perkawinan pada generasi I, 16 buah perkawinan pada generasi III, 8 buah perkawinan pada generasi IV. Tiga perkawinan poligami pada generasi II dan III, di mana satu perkawinan dengan dua orang istri dan dua perkawinan yang masing-masing mempunyai dua orang istri.

Pada keluarga ini dijumpai tujuh belas orang yang tidak/belum kawin pada generasi IV. Dari generasi ini terlihat bahwa beberapa orang terutama perempuan yang tidak mau menikah karena pilihan mereka, yaitu karena karir dan pendidikan.

Pada keluarga ini juga dijumpai dua buah perceraian yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki pada generasi III, Bagi si perempuan, perceraianya dilakukan pengadilan.

### **3.2. Analisis dari Studi Empat Keluarga Luas**

Dari empat keluarga luas di atas, yaitu keluarga Umar bin Yakub, Rahman bin Said, Abdul bin Ali dan Muhammad bin Hadi dapat dilihat perbandingan kecenderungan perubahan dari sistem perkawinan dari masing-masing klen, yaitu:

***Pertama, Perkawinan Sesama Arab Ba-Alawi/Endogami Bangsa (Endogami klen dan Eksogami klen)***

Dari empat klen di atas, terlihat perkawinan sesama *Ba-Alawi/endogami bangsa* berupa perkawinan eksogami klen menjadi pilihan utama dibandingkan dengan perkawinan endogami klen, tercantum dalam Tabel 3.5

**Tabel 3.5**

**Bentuk Perkawinan Sesama *Ba-Alawi/Endogami Bangsa* dari Empat Klen**

GENE RASI	PERKAWINAN SESAMA <i>BA-ALAWI/ENDOGRAM BANGSA</i>									
	ENDOGRAMI <i>NASAB/KLEN SAMA</i>					EKSOGRAMI <i>KLEN/BEDA KLEN</i>				
	Yaub	Said	Ali	Hadi	Total	Yakub	Said	Ali	Hadi	Total
I	-	3	-	-	3	1	4	5	1	11
II	1	3	-	-	4	16	20	16	2	54
III	1	-	-	-	1	17	6	27	20	70
IV	-	-	-	-	-	8	8	-	19	35
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>170</b>

Sumber: wawancara, Desember – Februari 2008

Dari Tabel 3.5. dapat dilihat perkawinan endogami bangsa yang menjadi pilihan utama empat klen sebanyak 178 buah, yang terdiri dari dua variasi sistem perkawinan, yaitu: perkawinan endogami bangsa terdiri dari endogami *nasab/klen* dan eksogami klen. Eksogami klen (170 buah perkawinan atau 96%) dipilih oleh anggota empat klen dibandingkan dengan endogami *Nasab* (8 buah perkawinan atau 4%). Endogami *nasab* menjadi pilihan klen Said dan Yakub. Hal ini menarik untuk dikaji karena perkawinan dilakukan dengan saudara yang sangat dekat, berasal dari *nasab* yang sama<sup>7</sup> terlihat pada klen Said generasi I dan II; dan Yakub pada generasi II dan III. Sementara itu, eksogami klen juga menjadi pilihan dari generasi I sampai IV. Dengan banyaknya mereka melakukan perkawinan sesama *Ba-Alawi* berarti ada upaya untuk memperkokoh perkawinan endogami bangsa (baik endogami jenis klen)

<sup>7</sup> Endogami, apalagi dengan klen yang sama tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Batak, yang juga mengenal sistem patrilineal.

*nasab* maupun eksogami klen. Hal itupun sekaligus mengandung arti bahwa empat klen itu menjaga keutuhan komunitas *Ba-Alawi* melalui perkawinan *kafa'ah/sekufu*. Maksudnya mereka menikah sesama *ahl bait* dan sesama bangsawan (*sayid & syarifah*).

### **Kedua, Perkawinan Campuran (Eksogami Bangsa)**

Dari empat keluarga/klen di atas, terlihat perkawinan campuran bangsa yang dilakukan perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi*/non Arab lebih banyak diban-dingkan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non *Ba-Alawi*/non Arab. Hal itu tersaji dalam Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**

#### **Bentuk Perkawinan Campuran/ Eksogami Bangsa dari Empat Klen**

GENE RASI	PERKAWINAN CAMPURAN/EKSOGAMI BANGSA									
	LAKI-LAKI <i>BA-ALAWI</i> & PEREMPUAN NON <i>BA-ALAWI</i> NON ARAB					PEREMPUAN <i>BA-ALAWI</i> & LAKI2 NON <i>BA-ALAWI</i> /NON ARAB				
	Yakub	Said	Ali	Hadi	Total	Yakub	Said	Ali	Hadi	Total
I	3	4	3	-	10	-	-	1	-	1
II	2	4	8	1	15	-	1	4	-	5
III	1	2	1	-	4	-	2	13	-	15
IV	-	1	-	2	3	1	6	-	3	10
TOTAL	6	11	12	3	32	1	9	18	3	31

Sumber: wawancara, Desember – Februari 2008

Dari Tabel 3.6 . dapat dilihat bahwa sebanyak 63 buah perkawinan campuran bangsa ini merupakan perkawinan antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non Arab/non *Ba-Alawi* dan perkawinan antara perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non Arab/non *Ba-Alawi*. Dari empat klen, terlihat perkawinan campuran ini pada dasarnya hampir sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan (31 buah perkawinan atau 49%) dibandingkan dengan laki-laki (32 buah perkawinan atau 51%). Walaupun perbedaan itu tidak terlalu signifikan antara laki-laki dan

perempuan, akan tetapi menarik karena pada dasarnya perkawinan campuran bangsa ini lebih leluasa dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kalau dilihat lebih rinci, perkawinan campuran bangsa dilakukan laki-laki terjadi di setiap generasi (I-IV). Akan tetapi pada perkawinan campuran bangsa yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* lebih banyak terjadi pada generasi III sampai IV, terutama pada keluarga Said dan Ali. Perkawinan campuran bangsa yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* ini dapat memberikan kontribusi yang kuat pada gejala bahwa adanya perlawanan/penolakan perempuan untuk dijodohkan pada laki-laki yang berasal dari komunitas *Ba-Alawi*. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa para perempuan mulai memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Fenomena tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis kota besar yang memungkinkan adanya komunikasi, transportasi dan informasi, serta pergaulan yang lebih luas.

Kalau dilihat dari kasus keempat klen itu terlihat, bahwa ada 26% perkawinan campuran. Sementara laki-laki yang melakukan perkawinan campuran sebanyak 32 buah perkawinan dan perempuan sebanyak 31 buah perkawinan. Gejala ini menarik, karena sebelumnya perkawinan campuran hanya dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan *Ba-Alawi* sama sekali tidak diperbolehkan dengan alasan perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Perkawinan campuran yang dilakukan dapat dianggap adanya nilai-nilai baru yang merupakan perubahan pola perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* di Jakarta. Perubahan pola perkawinan terutama yang dilakukan oleh perempuan pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 1) perkawinan campuran yang disetujui oleh keluarga yang akan dibahas pada subbab ini. 2) perkawinan campuran yang tidak disetujui oleh keluarga, sehingga mereka melakukan perlawanan. Dalam beberapa kasus juga dijumpai laki-laki yang melakukan perkawinan campuran dikategorikan sebagai perlawanan, sehingga secara detail perempuan yang melakukan perlawanan juga didukung oleh kaum laki-laki. Hal ini akan dijelaskan pada Bab IV.

### ***Ketiga, Perkawinan monogami atau poligami***

Dari empat klen di atas, terlihat perkawinan monogami masih tetap menjadi pilihan utama oleh masing-masing keluarga/klen dibandingkan dengan perkawinan poligami,

tercantum pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Bentuk Perkawinan Monogami dan Poligami dari Empat Klen**

GENE RASI	MONOGAMI					POLIGAMI				
	Yakub	Said	Ali	Hadi	Total	Yakub	Said	Ali	Hadi	Total
I	-	7	7	1	15	1 (4)	1 (3) & 1 (2)	1(2)	-	3 (9)
II	13	14	24	-	51	-	4 (3) & 2 (2)	1(2)	1(2)	8 (20)
III	19	10	41	16	86	-	-	-	2 (2)	2(2)
IV	9	15	-	24	48	-	-	-	-	-
TOTAL	41	46	72	41	200	1 (4)	8 (21)	2(4)	3 (6)	12 (35)

*Sumber: wawancara Desember – Februari 2008*

Pada di atas terlihat bahwa dari 235 buah perkawinan itu terbagi menjadi 200 buah perkawinan monogami dan 35 orang dengan 12 perkawinan poligami. Perkawinan mono-gami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada empat klen, terlihat perkawinan monogami (200 buah perkawinan atau 85%) lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan perkawinan poligami (35 orang dengan 12 perka-winan atau 15%). Perkawinan monogami yang dilakukan dari empat Klen, pada dasarnya meningkat dari generasi I ke generasi berikutnya, II, III dan IV. Data ter-banyak dijumpai perkawinan monogami pada generasi III, ini terlihat karena mereka baru melakukan perkawinan atau memang ada gejala generasi muda untuk memilih perkawinan monogami. Sementara perkawinan poligami, dijumpai pada klen Yakub, Said, dan Ali sebanyak 12 buah perkawinan dengan 35 orang pada generasi I dan II. Dari data tersebut terlihat bahwa poligami banyak dijumpai pada keluarga Said dan Ali.

***Keempat, Anggota Klen yang tidak/belum menikah***

Dari keempat Klen Yakub, Said, Ali dan Hadi terlihat anggota Klen yang tidak atau belum menikah pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Anggota Empat Klen Yang Tidak/Belum Menikah**

GENE RASI	TIDAK/BELUM MENIKAH				
	Yakub	Said	Ali	Hadi	Total
I	-	-	1	-	1
II	3	1	5	-	9
III	1	20	22	-	43
IV	4	10	17	17	48
TOTAL	8	31	45	17	101

Sumber: wawancara Desember – Februari 2008

Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa di dalam klen Said, Ali, Hadi dan Yakub dijumpai ada 101 orang yang belum/tidak melangsungkan perkawinan. Fenomena tersebut terjadi disebabkan dua hal. *Pertama*, mereka memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan pada generasi I, II, dan III. Dalam hal ini anggota klen baik laki-laki maupun perempuan memilih tidak melakukan perkawinan. Alasannya, karena tidak setuju dijodohkan dengan saudara/sesama *Ba-Alawi*, tidak diperbolehkan kawin keluar (eksogami), tidak ketemu jodoh dari komunitas *Ba-Alawi*, atau tidak ingin menikah karena karir. *Kedua*, belum melakukan perkawinan karena beberapa alasan yang dijumpai yaitu, memang belum cukup usia terlihat pada generasi IV, belum menemukan jodohnya, mereka masih dalam masa pendidikan dan ingin berkarir dulu sebagai gejala di kota besar. Data tidak menikah ini penting ditampilkan mengingat hal itu dapat menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan perlawanan/penolakan atas perjodohan atau perkawinan endogami.

#### ***Kelima, Perceraian***

Dari keempat klen Yakub, Said, Ali, dan Hadi terlihat tidak seluruhnya dalam klen itu terdapat perceraian, terlihat dalam Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Perceraian dari Empat Klen**

GENE RASI	PERCERAIAN				
	Yakub	Said	Ali	Hadi	TOTAL
I	-	-	-	-	-
II	-	1 (2)	1 (1X)	-	1 (2X) & 1 (1X)
III	-	1 (1)	-	2 (2X)	2 (2 X) & 1 (1X)
IV	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1 (2X) & 1 (1X)	1 (1X)	2 (2X)	3 (2 X) & 2 (1X)

Sumber: wawancara, Desember – Februari 2008

Pada Tabel 3.9 terlihat di dalam keluarga/klen Said, Ali, Hadi itu dijumpai 5 (lima) orang yang melakukan perceraian yang terdiri dari 3 orang yang melakukan dua kali perceraian dan dua orang melakukan sekali perceraian. Persentase perceraian tampak kecil, karena perceraian yang teridentifikasi dari anggota klen yang perempuan saja, sedangkan untuk laki-laki yang sudah bercerai tidak dimasukkan dalam silsilah yang dikaji.

Ada dua cara perceraian yang dilakukan oleh perempuan, yaitu dengan melalui proses peradilan atau tidak melalui proses peradilan/sesuai dengan ketentuan syariat saja atau yang disebut dengan “*talaq/perceraian siri*”. “*Talaq/perceraian siri*” ini pada dasarnya terjadi tapi tidak didaftarkan, tidak dicatatkan dan tidak mempunyai surat bukti cerai. Kalau dilihat dari empat Klen, terlihat bahwa pada generasi I tidak dijumpai perceraian, karena berdasarkan informasi perempuan menerima saja apabila ketidakcocokan dan tetap mempertahankan perkawinannya. Menurut mereka, perceraian itu merupakan aib keluarga. Perceraian terjadi pada generasi II dan III. Hal itu menunjukkan bahwa bila terjadi ketidakcocokan, walaupun sangat dihindari tetapi ketika tidak mungkin lagi dipertahankan, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Sementara itu dalam generasi IV, karena perkawinan anggota klen masih relatif muda, sehingga belum tergambar adanya ketidakcocokan yang membawa perceraian.

### 3.2 PEREMPUAN BA-ALAWI DALAM MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI PERKAWINAN YANG DIHARAPKAN (*PREFERENCE MARRIAGE*)

Keempat kasus klen dalam uraian terdahulu menunjukkan bahwa, perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*), yaitu perkawinan endogami *bangsa* sebesar 74% perkawinan campuran yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh sebab itu sub bab ini akan menjelaskan secara lebih rinci tentang pengalaman perempuan dalam keempat klen yang mempertahankan nilai-nilai perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*) dengan perkawinan endogami *bangsa*. Pengalaman perempuan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, perempuan dalam sistem kekerabatan pada komunitas *Ba-Alawi*. *Kedua*, perempuan dalam sistem perkawinan dan putusnya perkawinan.

#### 3.2.1. Pengalaman Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Pengalaman perempuan di keempat klen di atas memperlihatkan pandangan mereka tentang sistem kekerabatan patrilineal dan terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang mempertahankan kemurnian sistem patrilineal. *Kedua*, kelompok yang tidak terlalu ketat mempertahankan sistem patrilineal.

##### 1. Kelompok yang mempertahankan kemurnian sistem patrilineal.

**Pada sistem patrilineal, laki-laki adalah penentu utama garis keturunan dalam keluarga.**

Ada beberapa cara yang dilakukan klen-klen untuk mempertahankan nilai-nilai patrilineal itu, yaitu:

- a. Perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Menurut beberapa informan, perkawinan *sekufu/kafa'ah* pada awalnya perkawinan yang dilakukan oleh generasi pertama migran yaitu perkawinan campuran khususnya laki-laki dengan perempuan Indonesia atau lainnya. Akan tetapi perkembangan memperlihatkan bahwa perkawinan *sekufu/kafa'ah* lebih ditekankan pada perkawinan endogami *bangsa* atau perkawinan sesama *Ba-Alawi* menjadi pilihan utama. Ada dua bentuk perkawinan endogami *bangsa*, yaitu:

- 1) Perkawinan endogami *nasab/klen*, yaitu antara laki-laki dengan perem-

puan sama-sama dari komunitas *Ba-Alawi* dengan *klen* yang sama.

2) Perkawinan eksogami *klen*, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari komunitas *Ba-Alawi* dengan *klen* yang berbeda.

b. Perkawinan poligami

Apabila dalam perkawinan monogami, seseorang laki-laki tidak memperoleh anak terutama laki-laki dan keluarga sangat menginginkan mempunyai anak sendiri, maka perkawinan poligami menjadi pilihan alternatif. Dari perkawinan poligami diharapkan akan lahir anak laki-laki yang akan menjadi penerus sistem patrilineal. Akan tetapi kalau dilihat dari hasil wawancara, tampak perkawinan poligami tidak hanya mencari anak laki-laki saja, akan tetapi juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan *Ba-Alawi*.

c. Perceraian

Apabila istri tidak menyetujui suaminya melakukan poligami karena tidak mempunyai anak, maka perceraian menjadi alternatif pilihan kedua.

**2. Kelompok yang mempertahankan sistem patrilineal tetapi lebih longgar,** yaitu menarik garis keturunan dari garis laki-laki, akan tetapi tidak terlalu masalah apabila dalam keluarganya tidak terdapat anak laki-laki. Ada beberapa cara yang dilakukan *klen* untuk mempertahankan sistem patrilineal, yaitu:

a. Melakukan perkawinan monogami dengan bentuk perkawinan endogami bangsa (endogami *klen* dan eksogami *klen*), sementara perkawinan campuran hanya oleh laki-laki *Ba-Alawi* saja, yaitu:

1) Perkawinan endogami *nasab/klen*, yaitu antara laki-laki dengan perempuan sama-sama dari komunitas *Ba-Alawi* dengan *klen* yang sama.

2) Perkawinan eksogami *klen*, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari komunitas *Ba-Alawi* dengan *klen* yang berbeda.

3) Perkawinan campuran bangsa, yaitu perkawinan antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non *Ba-Alawi*/non Arab (bisa dari Indonesia atau asing).

Kelompok ini masih tetap mempertahankan agar perempuan *Ba-Alawi* tidak melakukan perkawinan campuran. Karena dengan perkawinan campuran, pe-

rempuan akan pindah ke klen suami dan anak-anaknya kelak akan menarik garis keturunan dari ayahnya. Hal ini dianggap tidak meneruskan sistem patri-lineal.

b. Mengasuh anak laki-laki dari keluarga

Apabila dalam perkawinan, seseorang tidak memperoleh anak terutama laki-laki, dan keluarga tidak memperlakukan harus mempunyai anak sendiri dari perkawinan mereka, biasanya mereka akan mengasuh anak dari keluarga mereka untuk diurus. Dalam konteks ini pengasuhan bukan berarti adanya pengangkatan anak atau adopsi yang dikenal. Adopsi pada komunitas *Ba-Alawi* tidak dikenal, karena masalah *nasab*. Seseorang yang diasuh tidak akan menimbulkan masalah *nasab* karena mereka berasal dari *nasab* yang sama. Sebagai contoh pengalaman Nila yang anaknya diasuh oleh kakaknya yang tidak mempunyai keturunan.

*Informan Nila: "Saya mempunyai empat orang anak laki-laki, sementara kakak saya tidak mempunyai anak. Salah satu anak laki-laki saya diasuh oleh kakak saya. Karena ia tinggal di Sulawesi, maka anak saya ikut dan tinggal bersamanya sejak kecil hingga sekarang dia sudah tamat kuliah.*

*Peneliti: apakah si anak tidak merasa dipisahkan dari orangtuanya.*

*Informan: saya menyatakan bahwa kakak saya sebagai uminya. Jadi anak saya mempunyai dua ibu. Semua kakak saya yang urus mulai dari pemeliharaan, pendidikan bahkan sebentar lagi ia akan menikah.*

c. Melakukan perkawinan poligami

Apabila dari perkawinan monogami yang dilakukan seseorang laki-laki tidak memperoleh anak laki-laki, maka perkawinan poligami menjadi alternatif. Dari perkawinan poligami itu, diharapkan akan ada anak terutama laki-laki yang dapat menjadi penerus dalam kekerabatan patrilineal. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh informan ustadzah Emi dari klen Ali yang tidak mempunyai anak (kasus selengkapnya dapat dilihat pada Bab V).

*Peneliti: apa yang terjadi ketika diketahui bahwa dari perkawinan itu tidak mempunyai keturunan,*

*Informan: setelah beberapa tahun menikah, saya tidak mempunyai anak, maka mulai gelisah demikian juga dengan suami saya. Kami mencoba berbagai upaya untuk memperoleh anak, tetapi belum juga diberi Allah. S.W.T. Akhirnya suami saya minta ijin untuk menikah lagi dengan seorang janda yang sudah mempunyai seorang anak.*

### 3.2.2. Perempuan Dalam Sistem Perkawinan

Berkaitan dengan upaya mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal, maka pembahasan ini akan menyangkut pengalaman perempuan untuk melakukan perkawinan yang diharapkan. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, perempuan dalam perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi*. Dalam bagian ini diulas tentang alasan perkawinan, tujuan perkawinan, pemilihan jodoh dan pembatasan jodoh dalam perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tata cara perkawinan dan adat menetap setelah perkawinan. *Kedua*, perempuan dalam putusnya perkawinan.

#### Alasan Perkawinan

Salah satu proses penting yang dialami oleh anggota komunitas *Ba-Alawi*, yaitu peralihan dari tingkat remaja ke tingkat hidup berkeluarga melalui perkawinan. Menu-rut komunitas *Ba-Alawi*, perkawinan merupakan pengaturan hubungan seksual se-orang laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan sesuai dengan syariat agama/ adat. Dengan pengaturan itu, seseorang tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan sembarang orang. Di dalam aturan agama/adat termuat siapa saja yang diper-bolehkan atau dilarang untuk melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, serta hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, akan tetapi komunitas *Ba-Alawi* mengatur perkawinan itu dengan sesuai berdasarkan aturan adat/agama Islam. Dalam upaya menjaga kehormatan komunitas *Ba-Alawi* dan meng-hindari pencemaran keluarga dari pergaulan bebas anak-anak, maka mereka segera menyelenggarakan perkawinan setelah anak-anak *akil baliq* dan sudah layak untuk dikawinkan. Oleh sebab itu, perkawinan dini atau perkawinan dalam usia muda sesudah anak-anak *akil baliq* biasa dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Ukuran *akil baliq* diartikan ketika anak perempuan sudah mendapat haid dan laki-laki sudah “mimpi basah”. Sekarang, usia anak-anak menjadi ukurannya, yaitu seorang anak perempuan ketika ia minimal sudah berusia 16 tahun dan anak laki-laki berusia 19 tahunan dapat melakukan perkawinan. Dalam perkembangannya, anak-anak

mereka sekarang kurang berminat melakukan perkawinan dini atau muda, karena dianggap dapat menghambat pendidikan dan karir.

Pada tahap peralihan dari remaja ke dewasa ini, secara umum orang tua sangat mengharapkan anaknya segera melakukan perkawinan. Karena pada usia yang masih muda atau usia produktif, mereka diharapkan dapat menghasilkan keturunan. Orang tua atau pihak keluarga sangat memperhatikan tahap peralihan ini. Kalau mereka sudah tahu bahwa anak-anaknya mulai merasa tertarik lawan jenisnya, maka mereka segera mencari tahu bibit, bebet, dan bobot dari calon pasangan anak-anaknya. Sementara, pada anak-anaknya yang tidak mempunyai teman atau kondisi keterbatasan/kurang pergaulan, maka orang tua atau pihak keluarganya akan secara aktif berupaya untuk mencarikan jodoh bagi anak-anaknya.

Ketika anak-anak mencapai usia tertentu dan sudah memiliki pasangan, maka orang tua segera meminta mereka agar melakukan perkawinan. Ada beberapa alasan perkawinan yang dikemukakan oleh informan-informan ke empat klen di atas, yaitu:

1. mengikat hubungan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan,
2. merupakan hubungan yang sakral,
3. dengan ikatan perkawinan menyebabkan sah atau halal hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,
4. memperbanyak jumlah keturunan sesuai dengan sunnah Nabi.
5. ada hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan serta ada perlindungan hukum dari anak-anak hasil ikatan perkawinan,
6. memelihara hubungan baik di antara kelompok kerabat atau relasi keluarga tertentu,
7. mengangkat status, derajat dan gengsi di mata masyarakat, apalagi kalau yang dikawini itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkatan dan kelas yang lebih tinggi,
8. ikut kemauan/keinginan orangtua saja.

Berbagai alasan perkawinan yang telah dikemukakan di atas, memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral yang harus diperhatikan oleh masing-masing keluarga. Di Jakarta, komunikasi, informasi dan akses untuk hukum lebih terbuka, akan tetapi tidak menyebabkan pengaturan perkawinan secara

adat/agama<sup>8</sup> luntur. Karena peranan komunitas *Ba-Alawi* sangat kuat di dalam sistem perkawinan dibandingkan dengan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, politik dan pendidikan. Sebagaimana pendapat informan Yayah dari Klen Said:

*“Sekalipun saya sudah sekolah tinggi dan sudah kemana-mana, akan tetapi dalam soal jodoh saya patuh saja dengan pilihan orangtuanya. Perkawinan saya merupakan perjodohan. Memang oleh keluarga saya, beberapa saudara diperbolehkan melakukan perkawinan campuran tidak saja dengan non Arab dari Indonesia tetapi dari luar. Tetapi setelah tua mereka justru menganjurkan anak-anaknya atau keponakannya untuk melakukan perkawinan sesama Ba-Alawi. Susah adatnya”.*

### **Tujuan Perkawinan**

Secara umum, tujuan perkawinan memuat dua hal penting yaitu sebagai ibadah dan untuk memperoleh keturunan dari hubungan seks yang sah. Pandangan bahwa ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai ibadah, sehingga perkawinan merupakan ikatan yang sakral, sehingga sangat terkait dengan nilai-nilai agama Islam. Menurut Ustadz Nono dari Klen Yakub:

*”Perkawinan itu wajib dilakukan bagi orang yang mampu, berarti sudah akil baliq dan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. Hal ini penting agar orang tidak melakukan hubungan seks secara bebas. Saya selalu menganjurkan perempuan dan laki-laki untuk segera melakukan perkawinan kalau sudah memenuhi syarat dan rukun, tidak perlu ditunda-tunda”.*

Sementara itu, dengan ikatan perkawinan yang sah secara agama, menyebabkan hubungan seks yang sah dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan. Akibat ikatan/kontrak itu akan menimbulkan, yaitu hak dan kewajiban serta perlindungan tidak saja bagi pihak yang melakukan, juga kepada pihak lain terutama anak-anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan itu.

Para informan dari empat klen di atas, menyatakan bahwa ada tiga tujuan utama dari adanya ikatan perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi*. *Pertama*, mempertahankan garis keturunan patrilineal, dimana anak laki-laki sangat diharapkan menjadi penerus klen. *Kedua*, dengan perkawinan diharapkan akan memperoleh keturunan Nabi Muhammad Saw. yang disebut dengan *ahl bait*. *Ketiga*, untuk mempertahankan

<sup>8</sup> Adat yang ada di dalam komunitas *Ba-Alawi* sangat terkait dengan agama Islam.

kebangsawanan *sayid/sayyidah*, dan *syarif/syarifah*. Di samping itu ada tujuan lain perkawinan yang mereka lakukan, antara lain upaya menjaga kehormatan/gengsi keluarga, mencari teman hidup, mempertahankan harta kekayaan keluarga, dan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok kerabat tertentu.

Untuk mempertahankan tujuan perkawinan di atas, komunitas *Ba-Alawi* mempunyai cara yang sudah dilembagakan yaitu melakukan perkawinan *sekufu/kafa'ah* (Shahab, 1975; Assagaf, 2000; Fuad, 2005). Dilihat dari istilahnya, *kafa'ah* dapat dilihat dari dua tataran, yaitu:

1. tataran kehidupan sehari-hari, konsep *kafa'ah* dimaknai dengan kesamaan, kesepadanan dan kecocokan.
2. tataran fiqh, perkawinan *kafa'ah* berarti kesepadanan status sosial, kekayaan dan profesi (antara suami dan ayah mertua) atau kesepadanan dalam *nasab* yang seharusnya ada antara suami dan istri, dan bila tidak diperhatikan akan rentan terjadi perpecahan dari perceraian (Shiddiqui, 2000; Fuad, 2005)

Perkawinan *sekufu/kafa'ah* merupakan perkawinan yang diharapkan atau disebut dengan *preference marriage*. Kalau dilihat kebanyakan komunitas *Ba-Alawi* ini menganut Islam aliran madzhab Syafe'i – Suni. Menurut Assagaf (2000), *Kafa'ah* menurut Madzhab Syafe'i adalah persamaan dan kesempurnaan, bukan berkenaan dengan aib keluarga yang mencakup 4 (empat) kriteria, yaitu: *nasab*, agama, kemerdekaan dan profesi.

Manusia terbagi menjadi dua golongan; kelas Arab dan bukan Arab, yakni orang Ajam. Orang Arab terdiri dari dua golongan; yaitu Quraisy dan bukan Quraisy. Orang Ajam hanya berhak menikah dengan Ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Begitupun seorang sayyid, hanya berhak menikah dengan seorang *syarifah*.

- 1) *kafa'ah* dalam agama, laki-laki harus sama dengan perempuan dalam kesucian dan *istiqamah*. *kafa'ah* dalam hal keislaman (senioritas dalam Islam berlaku pada pihak ayah. Perempuan yang ayahnya muslim tidaklah *kufu* bagi laki-laki yang ayahnya bukan muslim.
- 2) kemerdekaan, laki-laki yang termasuk kalangan hamba sahaya mengandung cacat, dan mereka tidak *kufu* bagi perempuan yang bukan budak.
- 3) laki-laki pemilik pekerjaan rendah, tidak *kufu* bagi perempuan yang ayahnya memiliki pekerjaan yang terhormat.

Di dalam *kafaah* Syafe'i, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) *kafa'ah* yang merupakan syarat sahnya nikah adalah kesepadanan. Hal itu adalah hak perempuan dan walinya bersama-sama.
- 2) *kafa'ah* hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Hal ini karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.
- 3) Apabila perempuan bersedia menikah dengan laki-laki yang cacat dan

kekurangan secara jasmani, wali (orang tua) tidak berhak melarangnya.

Pemaknaan *kafa'ah* menurut madzhab Syafe'i sangat ketat terutama bagi perempuan. Dengan syarat yang ketat, seperti harus sesama bangsawan, ayah laki-laki harus muslim, laki-laki hamba dan laki-laki yang tidak mempunyai profesi lebih baik dari ayah si perempuan dianggap tidak *sekufu/kafa'ah*. Oleh sebab itu, pemahaman *sekufu/kafa'ah* bila dilakukan perkawinan sesama *Ba-Alawi* dengan endogami (*nasab*) dan eksogami klen. Hal ini terlihat dari kasus keempat klen, bahwa komunitas *Ba-Alawi* lebih banyak memilih perkawinan eksogami dan endogami (*nasab*).

Pada *endogami nasab/klen*, perkawinan terjadi antara gadis anak paman kawin dengan anak laki-laki paman dalam hubungan misan (sepupu), artinya mereka masih berada dalam satu keluarga/klen. Misalnya, perempuan dari klen Said menikah dengan laki-laki dari klen Said. Eksogami yaitu perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang berasal dari keluarga *Ba-Alawi* dengan klen berbeda, misalnya Alwi Yakub dengan Aminah Ali.

Pemaknaan *kafa'ah* yang ketat, menyebabkan perkawinan campuran atau eksogami *bangsa*, yaitu perkawinan yang terjadi antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non *Ba-Alawi* atau antara perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi*, sulit terjadi. Namun berdasarkan aturan sistem patrilineal dan ketentuan *sekufu/kafa'ah* menurut madzhab Syafei, laki-laki *Ba-Alawi* lebih leluasa melakukan perkawinan campuran dibandingkan perempuan. Karena perkawinan campuran tetap berakibat terhadap kedudukan anak, mereka akan menarik garis ayahnya dan seterusnya ke atas. Hal ini juga dilakukan untuk memperbanyak jumlah perempuan masuk ke dalam klen suami. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cuplikan wawancara dengan informan Nia - saudara Zaza berikut ini:

*“Sekalipun laki-laki kawin keluar, tetap aja anak-anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan dari abahnya. Dulu orang laki datang dari Hadramaut gak bawa istri, karena istrinya gak mau diajak. Jadi, orang laki kawin dengan perempuan-perempuan dari bukan bangsa (jama'ah) dan gak masalah karena anak-anaknya menarik garis abah”.*

Bentuk perkawinan campuran sangat sulit dilakukan oleh perempuan. Biasanya perkawinan tersebut ditentang oleh keluarga yang masih mematuhi nilai-nilai *sekufu/kafa'ah* berdasarkan madzhab Syafei. Akan tetapi dalam kenyataan,

terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana perempuan cenderung lebih banyak daripada laki-laki dalam melakukan perkawinan campuran sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.6 di atas. Hal ini menarik untuk ditanggapi karena dengan melakukan perkawinan campuran, dimana tidak seluruhnya keluarga menyetujui, biasanya perempuan *Ba-Alawi* harus menempuh jalan yang panjang dan berliku. Di sinilah terlihat bahwa perempuan *Ba-Alawi* pada hakekatnya melakukan perlawanan (selanjutnya akan dibahas pada bab V). Kasus perkawinan campuran yang disetujui oleh keluarga tidak menjadi masalah. Dalam kondisi yang sulit menemukan laki-laki yang *sekufu/kafa'ah* seringkali perempuan memilih untuk tidak menikah.

### **Pemilihan Jodoh dan Pembatasan Jodoh dalam Perkawinan**

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi*, maka masalah pemilihan jodoh dan pembatasan jodoh dalam perkawinan menjadi masalah penting karena keharusan memenuhi empat kriteria perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan yang akan menikah diperhatikan bibit, bebet, bobotnya. Oleh sebab itu, pranata pemilihan jodoh mendapat perhatian khusus bagi komunitas *Ba-Alawi*, antara lain:

#### 1. Keluarga batih dan keluarga luas

Keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*) sangat berperan untuk mencarikan jodoh bagi anak laki-laki dan anak perempuannya. Di berbagai kesempatan, mereka akan selalu mencari informasi untuk mencarikan jodoh terutama bagi anak mereka perempuan. Alasannya, anak perempuan lebih sedikit mendapat kesempatan atau kurang leluasa mencari sendiri jodohnya. Apalagi bagi anak perempuan yang lebih banyak tinggal di rumah atau dipingit. Sekalipun seka-rang perempuan yang hidup di kota besar banyak yang berada di luar rumah, tetap saja perjodohan ini masih terus terjadi. Sementara keluarga tidak terlalu repot kalau anaknya laki-laki. Karena anak laki-laki lebih banyak kesempatan untuk mencari jodohnya sendiri. Informan Yayah dari klen Said menyatakan:

*“Saya punya anak dua orang, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Pada saat anak perempuan saya beranjak remaja, saudara-saudaranya sibuk mencari informasi laki-laki mana yang bisa dijodohkan dengan anak perempuan saya.*

*Akan tetapi pada saat anak laki-laki saya beranjak remaja, banyak juga ibu-ibu yang sudah mengajak saya untuk menjadi besan. Saya sih senang saja, akan tetapi terserah dengan anak laki-laki saya”.*

Mimi dari klen Hadi menyatakan:

*”Saya dijodohkan dengan suami saya. Saya menurut saja, karena pilihan orangtua. Sekarang saya mempunyai tiga anak perempuan. Sekalipun mereka mempunyai teman sekolah, akan tetapi mereka harus kawin sesama Ba-Alawi. Hal ini menjadi amanah orangtua saya”.*

Cuplikan di atas, memperlihatkan perjodohan itu masih sangat penting bagi komunitas *Ba-Alawi*. Pertemuan keluarga dijadikan sebagai ajang perjodohan yang strategis. Pada pertemuan yang membaur, dimana pada arena itu laki-laki dan perempuan yang masih saudara dan keturunan *Ba-Alawi* bertemu dan berkenalan, orang tua seringkali berusaha mengajak anak-anak yang sudah beranjak dewasa menghadiri pertemuan keluarga, misalnya acara keluarga, perkawinan, atau tahlilan. Akan tetapi pada pertemuan-pertemuan keluarga yang terpisah menjadi dua arena, yaitu arena pertemuan laki-laki dan arena pertemuan perempuan. Di arena pertemuan perempuan, ibu-ibu/saudara-saudara perempuan menjadi aktor/”*comblang*” untuk mencarikan jodoh anak-anak/saudara perempuan mereka yang beranjak dewasa. Sementara di arena pertemuan laki-laki, pihak ayah atau saudara laki-laki yang akan menjadi aktor/”*comblang*” untuk mencarikan jodoh anak laki-laki yang beranjak dewasa melalui ayah atau saudaranya.

## 2. Lingkungan Pergaulan.

Lingkungan (komunitas) juga dapat menjadi ajang perjodohan. Lingkungan ini lebih luas dari keluarga. Anggota lingkungan juga dapat membantu untuk mencarikan jodoh bagi anak-anak atau saudara mereka, misalnya lingkungan pengajian, arisan, atau di masyarakat. Karena arena pengajian ini biasanya terpisah antara laki-laki dan perempuan, maka ayah/saudara laki-laki akan mencarikan anak/saudara laki-laki yang dapat dijodohkan dengan anak/saudara perempuannya. Sementara ibu/saudara perempuan akan mencarikan anak/saudara perempuan yang dapat dijodohkan dengan anak/saudara lakinya. Menurut Adi (ibunya masih dari klen Ali):

*”Saya sudah keliling tempat di belahan dunia ini, tetapi ketika memilih*

*jodoh saya mau pilih dari kalangan Ba-Alwi di Indonesia. Oleh sebab itu, ketika ustadz saya menjodohkan dengan seorang gadis dan gadis itu cantik dan baik, saya setuju saja. Akhirnya saya menikah atas pilihan guru saya”.*

### 3. Perkumpulan

Situasi saat ini sudah mulai berubah, jika perempuan pada zaman dulu dulu kurang leluasa untuk melakukan kegiatan dan bergabung pada perkumpulan tertentu. Berdasarkan informasi, anak-anak muda keturunan *Ba-Alawi* sekarang mencoba mengkreasikan suatu perkumpulan sebagai ajang komunikasi, arena belajar dan perjodohan. Hal ini terlihat dari berdirinya perkumpulan Khatulistiwa, Nusantara, atau kelompok pengajian dan kelompok belajar khusus di kalangan *Ba-Alawi*. Ipit dari klen Yakub menyatakan:

*“Saya aktif di perkumpulan Nusantara. Kami mengembangkan berbagai kegiatan, seperti pengajian. Arena ini juga dijadikan ajang mencari jodoh. Walaupun jodohku tidak dari perkumpulan itu. Sekarang perkumpulan itu kurang berkembang, karena diprotes sebagai sarana anak-anak untuk belajar pacaran. Lagi pula sekarang sudah banyak sarana untuk melakukan kegiatan bagi anak muda”.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata perjodohan bagi anak laki-laki dan anak perempuan sangat penting bagi komunitas *Ba-Alawi*. *Perjodohan* menjadi fokus perhatian semua orang, tidak saja orangtua, tetapi juga keluarga atau klen, dan lingkungan (komunitas) *Ba-Alawi*. Dari perjodohan itu diharapkan perempuan dan laki-laki tidak salah dalam pemilihan jodohnya. Hal itu dipertegas informan Amir (ibunya dari klen Yakub) yang mengatakan:

*“Dengan perkawinan kafa’ah, saya menganjurkan pada anak-anak saya untuk memilih jodoh di antara kerabat, masih keturunan jama’ah sebagai skala prioritas. Akan tetapi kalau sudah tidak ada lagi dan ketemu dengan jodoh yang lain yang penting sesama muslim”.*

Pendapat di atas, menggambarkan ada anjuran bagi laki-laki *Ba-Alawi* untuk menikah dengan perempuan dari komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini juga untuk menjaga status *sayyid* dan *syarifah*. Walaupun laki-laki *Ba-Alawi* dalam kondisi tertentu bisa memilih perempuan dari non *Ba-Alawi*/non Arab. Hal ini masih dimungkinkan diterima oleh keluarga. Sebagaimana yang diungkap informan Amir berikut ini:

*“Dalam kasus keponakan laki-laki saya yang akan menikah dengan perempuan Jawa. Saya mendukung karena perempuan itu masih keturunan bangsawan*

*Jawa*".

Kasus di atas memperlihatkan bahwa perkawinan bisa dilakukan antara laki-laki *Ba-Alawi* dan perempuan bangsawan untuk mempertahankan status dan gengsi keluarga. Perkawinan semacam itu dianggap masih *sekufu/kafa'ah*. Hal ini banyak dilakukan oleh generasi terdahulu, contohnya Alqadri dengan putri di Kalimantan Barat. Kalau laki-laki *Ba-Alawi* menikah dengan perempuan bukan dari kalangan bangsawan, maka mereka menganggap status sosial perempuan yang akan terangkat mengikuti status sosial suami. Hal ini terungkap dari pendapat informan Iyah, perempuan Betawi yang dinikahi oleh seorang *sayyid* (dari klen Yakub):

*"Yang penting gue kawin dengan keturunan Nabi Muhammad, dan dari rahim ini lahir keturunannya"*.

Perkawinan antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non Arab masih dimungkinkan karena erat kaitannya dengan sistem patrilineal. Akan tetapi tidak demikian dengan perempuan. Keinginan perempuan *Ba-Alawi* untuk menikah dengan laki-laki non *Ba-Alawi*/non Arab sebagai pilihannya, susah diterima oleh keluarga karena status sosial perempuan *Ba-Alawi* itu dianggap akan turun. Apalagi kalau laki-laki yang dipilihnya itu bukan dari keturunan bangsawan. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan orang tua dari keluarga Yayah dari klen Said,

*"Seorang perempuan dari keturunan Ba-Alwi seperti berlian punya kemilau. Akan tetapi kalau dia melakukan perkawinan dengan non jamaah, maka kemilau berliannya akan memudar"*.

### **Komunitas *Ba-Alawi* Kurang Mengakomodasi "Pacaran"**.

Sampai saat ini, dalam komunitas *Ba-Alawi* jarang dijumpai perkawinan yang didahului melalui proses pacaran, terutama bagi keluarga yang masih ketat menjaga tradisi/adat. Oleh sebab itu, pranata perjodohan menjadi sangat penting bagi komunitas *Ba-Alawi*.

Masalah perjodohan sesama *nasab/klen* di kalangan komunitas *Ba-Alawi* tidak terlalu ketat. Mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan sesama *nasab* dapat menikah selama mereka tidak dikategorikan sebagai "bukan muhrim" dan "membatal-kan shalat". Oleh sebab itu perkawinan sesama *nasab*, sesama kerabat, atau sesama se-pupu sering terjadi. Menurut informan Zaza dari klen Yakub,

*“Di dalam keluarga saya ada empat orang yang kawin sesama sepupu sekali atau dua kali, sehingga masih klen berbeda. Bahkan terjadi perkawinan di antara saudara saya, yaitu seorang laki-laki dapat istri dan kakak istri menikah dengan adik si laki-laki”*

Hal senada diungkap informan Amir – suami dari klen Yakub,

*“Saya kawin dengan anak dari saudara ibu saya. Jadi kalau dilihat saya masih misan dengan mertua saya, tetapi kami berlainan klen. Hal ini biasa terjadi di kalangan kami, asal bukan muhrim”.*

Hal serupa diungkap informan Mama (bukan nama sebenarnya) dari klen Yakub,

*“Di dalam keluarga saya, terjadi kawin mawin di antara sepupu sekali, dua kali. Dalam suatu kesempatan bisa terjadi suatu ketika saya sebagai ipar X dan dalam kesempatan lain, saya dan X sebagai besan. Suatu saat bingung mau panggil apa. Pokoknya ruwetlah. Biasanya, dalam suatu pertemuan kita bersepakat mau diposisikan sebagai apa”.*

Gambaran di atas memperlihatkan hubungan perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan *Ba-Alawi* ditentukan secara endogami bangsa/eksogami klien, asal 'bukan muhrim' dan tidak membatalkan shalat. Namun, pada kenyataannya, pembatasan perjodohan laki-laki *Ba-Alawi* tidak seketat perempuan. Mereka dapat mengambil jodoh dari luar komunitas Arab.

### **Bentuk perkawinan: Perkawinan Siri Dan Perkawinan Biasa**

Di dalam penelitian, dijumpai beberapa kasus yang memberikan gambaran ketika mereka menemukan jodoh sesama keturunan *Ba-Alawi*, maka proses perkawinan tidak akan terlalu lama. Setelah memenuhi syarat nikah dan mendapat ijin dari orang tua kedua belah pihak, maka perkawinan segera dilakukan. Ada dua bentuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka, yaitu perkawinan siri<sup>9</sup> dan perkawinan biasa.

#### **Ad. 1. Perkawinan siri**

Tradisi "perkawinan/kawin siri" biasa dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* untuk menghindari pergaulan bebas dari kedua anak. Di lapangan, dijumpai ada tiga

<sup>9</sup> Istilah "siri" atau sembunyi itu baru muncul dan berkembang akhir-akhir ini, terutama setelah tahun 1974 dengan dikeluarkannya UU Perkawinan. Perkawinan adat atau agama yang dilakukan tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan maka dikategorikan sebagai "kawin siri"

macam bentuk “*kawin siri*”. *Pertama*, *kawin siri* dengan memenuhi syarat dan rukun nikah akan tetapi belum didaftarkan secara resmi ke Negara. Hal ini dilakukan mereka untuk menghindari hubungan seksual yang tidak halal dan masa pacaran yang tidak biasa dilakukan oleh remaja *Ba-Alawi*. *Kawin siri* dilakukan merupakan proses sebelum perkawinan resmi secara negara berlangsung. Sebagaimana diungkap Mimi dari klen Hadi berikut,

*"Orangtua sangat keras menjaga anak-anak, terutama yang perempuan. Kami tidak boleh pacaran, sehingga saya pada usia 20 tahun sudah 'kawin siri'.*

Ungkapan tersebut dipertegas dalam cuplikan wawancara di bawah ini.

Peneliti: *apa alasan kawin siri?*

Informan: *kawin siri dilakukan untuk menghindari fitnah.*

Peneliti: *apakah pada saat itu sudah dapat melakukan hubungan seksual?*

Informan: *Tentu saja, kami tidak boleh melakukan hubungan seksual. setelah dua tahun 'kawin siri', saya dan suami saya melakukan "perkawinan KUA. Setelah itu kami baru melakukan hubungan seksual".*

Nukilan di atas memperlihatkan bahwa *kawin siri* yang dilakukan masih merupakan proses awal dari perkawinan yang sah menurut negara yang dilakukan dua tahun kemudian. Dengan demikian perkawinan terjadi dua tahap. *Pertama*, perkawinan *siri*. *Kedua*, perkawinan menurut ketentuan negara atau disebutnya sebagai “perkawinan KUA”. Perkawinan itu kemudian didaftarkan dan dicatat negara. Setelah perkawinan tahap kedua itu, barulah mereka dinyatakan sah untuk melakukan hubungan seksual.

*Kedua*, *kawin siri* berarti diam-diam, rahasia atau disembunyikan. Perkawinan ini tidak diketahui oleh negara. Walaupun memenuhi syarat dan rukun nikah, dan pernikahan disaksikan oleh orang banyak, akan tetapi tetap disembunyikan terhadap negara. Artinya, perkawinan tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan kepada Negara karena kondisi tertentu. Pada penelitian dijumpai perkawinan itu tidak dapat dicatatkan oleh negara karena perceraian sebelumnya tidak diputus di pengadilan sebagaimana kasus yang dialami oleh Wati dari klen Yakub, janda yang diceraikan secara lisan. Berikut ada-lah petikan wawancara antara saya dan Wati.

Peneliti: *"apa alasan perceraian"*

Informan: *"Entah, tetapi mungkin karena tidak punya anak".*

Peneliti: *"Apakah mereka pernah mengurus ke pengadilan?"*

Informan: *"Tidak, baik suami maupun dia tidak pernah mengurus perceraian di pengadilan, sehingga ia tidak punya surat cerai".*

Peneliti: *"mengapa tidak mengurus?"*

Informan: *"kan malu..karena dianggap aib keluarga".*

Peneliti: "*Lalu, bagaimana sekarang dia bisa menikah lagi*"

Informan: "*Kan sudah ditalak. Dia orangnya baik, dan kemudian ia dilamar lagi oleh seorang laki-laki duda yang masih sesama Ba-Alawi. Lagi agamanya bagus. Maka keluarga setuju saja. Jadi kawin saja mereka dihadapan penghulu yang masih keluarga. Kan yang penting perkawinan itu sah menurut syariat Islam*".

*Ketiga, kawin siri* yang berarti diam-diam, rahasia dan disembunyikan dari anggota masyarakat lain. Walaupun memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi perkawinan ini disembunyikan terhadap Negara. Fenomena itu dijumpai dalam kasus yang disampaikan oleh Yusuf. Dia mengatakan bahwa ada seorang habib terkenal yang kini telah almarhum, mempunyai banyak istri atas ijin istrinya. Beliau mengawini perempuan-perempuan di berbagai daerah tempatnya mengajar. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan Yusuf:

Peneliti: "*Berarti lebih dari empat istrinya?*"

Informan: "*Istrinya tetap empat. Istri-istrinya dikawinin untuk waktu yang tidak lama, karena sesudah tugas .... istrinya diceraikan.*".

Cuplikan di atas memperlihatkan walaupun seseorang memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi *kawin siri* dan *cerai siri* tetap dilakukannya. Perkawinan yang dilakukan selama ia bertugas tidak didaftarkan dan dicatatkan kepada Negara<sup>10</sup>, karena istri-istri yang dikawini itu kemudian diceraikan kembali dalam waktu yang tidak lama.

## 2. Perkawinan Biasa

Perkawinan yang dilakukan secara terbuka dihadapan keluarga atau masyarakat. Perkawinan itu dilakukan dengan beberapa tahap. Ada tahap yang sesuai dengan syariat Islam, ada juga yang dicampur dengan tradisi mereka.

### Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* pada dasarnya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam aturan agama Islam. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, sehingga kalau salah satu rukun tidak terpenuhi

<sup>10</sup> *Kawin siri* atau *kawin di bawah tangan* yang sekarang berkembang di Indonesia, tidak beda dengan yang dilakukan seperti kasus tersebut, akan tetapi sekarang lebih berkembang lagi yaitu syarat dan rukun nikah seringkali tidak diperhatikan lagi.

maka tidak terjadi suatu perkawinan. Ada empat hal yang harus dipenuhi dan menjadi rukun nikah, yaitu: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali bagi calon pengantin perempuan, saksi, *ijab* dan *Kabul*:

1. pengantin laki-laki dan perempuan telah memenuhi syarat untuk usia perkawinan, yaitu calon pengantin sudah akil baliq, tetapi sekarang berkembang kalau sudah mencapai usia tertentu sebagaimana ditentukan dalam UUPerkawinan yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Menurut Diah dari klen Yakub:

*”Dulu perempuan-perempuan dikawinkan dalam usia muda, tetapi sekarang sudah agak berubah. Anak-anak perempuan tidak mau dikawinkan dalam usia muda, biasanya karena sekolah dulu”.*

2. wali nikah diwakili orang-orang tertentu saja, yaitu ayah, saudara laki-laki, paman, kakek dan sebagainya (sebagai wali *nasab*). Akan tetapi dalam konteks tertentu, apabila tidak wali *nasab*, karena seseorang sebatang kara, atau perkawinan yang tidak disetujui oleh wali *nasab*, atau dalam kondisi lainnya, dapat digantikan oleh wali hakim.
3. Saksi di dalam perkawinan pada dasarnya ada dua orang laki-laki yang beragama Islam, *akil baliq*, berakhlak baik, berakal dan adil. Saksi biasanya diambil dari orang yang dikenal baik, biasanya diambil dari mereka yang masih saudara.
4. Mahar sangat penting di dalam suatu perkawinan. Mahar yang diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada saat akad nikah, memperlihatkan bahwa ada penghormatan atas status sosial perempuan. Akan tetapi berapa besar *mahar* itu sangat tergantung dari kemampuan si pengantin laki-laki. Dalam komunitas *Ba-Alawi*, mahar yang diberikan kepada perempuan akan memperlihatkan prestise dari kemampuan laki-laki. Akan tetapi menurut informan Am dari klen Yakub, bahwa:

*”Uang mahar tidak harus banyak. karena ada Hadits yang menyatakan bahwa mahar itu tidak memberatkan”.*

5. *Ijab kabul*. *Ijab* yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan. *Ijab* dilakukan oleh wali nikah ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *kabul* yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan *ijab* dan

*kaful* tidak boleh ada jeda waktu dan harus dijawab segera.

Setelah syarat sah perkawinan dan rukun nikah dipenuhi, maka pada prinsipnya ikatan perkawinan sudah sah menurut agama. Akan tetapi dari sudut UU Perkawinan, agar syarat dan rukun nikah menurut agama itu sah, haruslah dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan ke catatan sipil.

### **Tata Cara Perkawinan**

Ada beberapa tahap perkawinan yang biasa dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*, yaitu:

#### **1. Perkenalan**

Perkenalan di dalam komunitas *Ba-Alawi* dapat terjadi bisa terjadi antara seorang bujang dan gadis, duda atau janda, laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan lain (untuk perkawinan poligami).

Perkenalan bujang dan gadis, bisa terjadi karena pilihan sendiri atau pilihan orang tua. Pilihan itu bisa terjadi pilihan sendiri, seperti karena teman sekolah atau karena masih mempunyai hubungan keluarga. Masa perkenalan ini merupakan masa yang rawan bagi orang *Ba-Alawi*, karena perkenalan yang merupakan awal dari proses perkawinan yang harus sesuai dengan tradisi/adat yang masih dipertahankan sampai sekarang, yaitu perkawinan *sekufu/kafa'ah*, terutama bagi perempuan.

Perkenalan bujang dan gadis bisa juga terjadi karena pilihan orang tua yang dikenal dengan perjodohan. Tradisi perjodohan ini masih berkembang dalam komunitas *Ba-Alawi* untuk menjaga kemurnian keturunan mereka. Tradisi perjodohan beberapa kali dijumpai, yaitu terjadi pada resepsi perkawinan. Biasanya orang tua yang datang dengan anaknya akan memperkenalkan anaknya kepada sesama anggota keluarga luas atau anggota komunitas lainnya. Saya melihat ibu-ibu di dalam pesta perkawinan akan memperhatikan calon untuk anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Ibu yang mempunyai anak laki-laki akan melihat gadis-gadis yang datang atau masih keluarga pihak yang tengah melangsungkan resepsi perkawinan. Kalau si-ibunya kira-kira tertarik, ia akan menanyakan siapa anak gadis tersebut dan mencari tahu bagaimana keluarganya. Setelah mengetahui keluarganya, maka biasanya akan dilangsungkan perkenalan antara anak laki-lakinya dengan gadis yang diinginkannya.

Perkenalan dengan keluarga perempuan biasanya tidak terlalu lama.

*Dari pengalaman Zaza dan Alwi, perkenalan itu hanya memakan waktu dua kali pertemuan. Pertama, si laki-laki datang bersama keluarganya ke tempat si perempuan untuk perkenalan. Setelah bertemu dengan si perempuan dan rupanya ada kecocokan di antara keduanya, akhirnya tujuh hari kemudian dilangsungkan kesepakatan untuk melakukan perkawinan sebulan yang akan datang. Perkenalan yang sangat singkat itu sering dilakukan oleh jama'ah. Si laki-laki menyatakan bahwa ia telah sering melihat si perempuan yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya, tetapi karena ia kuliah di Bandung tentu saja tidak saling jumpa. Dan setelah mencari informasi, akhirnya ia menyampaikan maksud untuk kenalan dengan si perempuan kepada orangtuanya dan disetujui.*

Pengalaman di atas pun terjadi pula pada Awi (bukan nama sebenarnya) – dari klen Ali yang kemudian menjadikan anaknya sebagai klen Yakub.

*Suatu hari ada seorang ibu yang masih keluarga jauh Ahmad, datang ke pesantren tempat anak perempuan Ahmad sekolah. Setelah senang melihat anak perempuan Ahmad, ia langsung merasa cocok dan setuju melamarkan anak perempuan Ahmad untuk anak laki-lakinya. Pada saat itu anak Ahmad masih kelas III MTs.*

Perkawinan *sekufu/kafa'ah* yang harus terjadi antara laki-laki dan perempuan sesama *Ba-Alawi*, menyebabkan mereka tidak mengenal masa pacaran atau perkenalan. Mereka menerima saja perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya atau saudara-saudaranya. Bahkan perjodohan mereka itu juga bisa dimulai sejak kecil.

Pada keluarga yang lebih terbuka, proses pacaran dapat dilakukan tetapi tetap saja berada dalam rambu-rambu dan pengawasan orang tua dan gurunya, misalnya perjodohan yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan.

*Adi (ibunya berasal dari klen Ali), mengenal pacarnya dari gurunya. Akan tetapi karena ia sekolah di luar negeri dan tidak terlalu terburu-buru ingin menikah, akhirnya mereka melakukan pertunangan terlebih dahulu setelah berpacaran selama 3 tahun. Baru setahun kemudian mereka melakukan perkawinan KUA.*

Ada sebagian generasi muda yang menganggap bahwa "perjodohan dengan paksaan" perlu dirubah, mengingat sekarang dunia dan komunikasi semakin maju dan terbuka. Tradisi perkawinan *sekufu/kafa'ah* dapat terus dipertahankan tetapi perlu dicarikan cara yang lebih baik. Oleh sebab itu ada beberapa sarana dibentuk untuk mengakomodasi pertemuan di kalangan anak-anak remaja. Sarana itu dapat dibentuk secara formal, perkumpulan Nusantara. Dalam pandangan Khotimah:

" Nusantara dibentuk untuk sarana bertemunya remaja keturunan Ba-Alwi. Nusantara mempunyai beberapa kegiatan, diantaranya adalah pengajian. Di situlah mereka berkumpul dan saling berkenalan. Tetapi sarana ini juga kemudian dikritik oleh pihak yang tua dan kini Nusantara tidak lagi berkembang"

Peneliti: *kenapa?*

Informan: "Ya, karena sarana itu tidak hanya berkenalan tetapi juga untuk pacaran".

Gambaran di atas, memperlihatkan bahwa perkawinan *sekufu/kafa'ah* dalam pengertian terbatas dan ketat menyebabkan perkawinan yang diharapkan terutama melalui endogami bangsa. Konsekuensinya, perjodohan merupakan salah satu cara yang sampai sekarang ini masih dipergunakan oleh komunitas *Ba-Alawi*.

## 2. Peminangan dan lamaran

Peminangan biasanya dilakukan lebih dahulu sebelum lamaran. Peminangan dapat diartikan pihak keluarga laki-laki meminta secara informal kepada keluarga pihak perempuan agar anak gadisnya/janda itu akan dijadikan istri anak laki-laki/duda dari keluarga pi-hak laki-laki. Lamaran dilakukan apabila peminangan dari pihak laki-laki diterima. Pa-da perkawinan yang tidak dikehendaki, biasanya proses lamaran dan peminangan yang dilakukan tidak sebagaimana tradisi komunitas *Ba-Alawi*.

Tata cara peminangan dan lamaran sangat bervariasi, karena sangat terpengaruh pada tradisi asal orang tua keturunan Arab yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perkawinan orang tua si calon pengantin itu merupakan perkawinan antara keturunan Arab dari Betawi, maka dalam upacara lamaran itu ada pengaruh budaya Betawinya seperti yang diceritakan oleh Zaza Yakub, Yayah Said, Mai Ali.

Tata cara lamaran yang umum dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*, yaitu:

- a. dengan pembacaan Maulid Nabi, Yasin dan Tahlil oleh keluarga calon pengantin perempuan.
- b. setelah itu pemberitahuan dari keluarga dan rombongan pihak calon pengantin laki-laki yang terdiri dari ibu, saudara perempuan atau keluarga dan kerabat yang perempuan.
- c. mereka disambut oleh pihak keluarga perempuan di tempat yang telah disediakan,

- biasanya mereka membuat lingkaran, Satu sisi merupakan pihak keluarga perempuan dan di satu sisi merupakan pihak keluarga laki-laki.
- d. pihak keluarga laki-laki biasanya membawa barang "antaran" yang berisi seperangkat perlengkapan perempuan, perhiasan, makanan dan minuman, serta "uang antaran". Barang antaran itu diletakkan di tengah-tengah lingkaran tadi.
  - e. tuan rumah dalam hal ini pihak keluarga perempuan akan memberikan sambutan selamat datang dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan dari pihak keluarga laki-laki.
  - f. pihak keluarga laki-laki kemudian memberi sambutan terimakasih atas penerimaan dari pihak keluarga perempuan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk melamar anak perempuan dari keluarga perempuan itu.
  - g. apabila kedatangan itu disetujui oleh anak perempuan dan pihak keluarga perempuan, barulah dilanjutkan dengan peminangan. Peminangan dapat ditandai dengan pemberian 'barang antaran' yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki diserahkan kepada pihak keluarga perempuan.
  - h. Baru kemudian akan dilanjutkan dengan pembicaraan yang lebih rinci tentang pelaksanaan perkawinan, termasuk masalah pembiayaan

Dari pengamatan di lapangan, dijumpai dua bentuk upacara peminangan dan lamaran yang biasanya dilakukan. *Pertama*, upacara peminangan dan lamaran terpisah jauh dengan waktu upacara akad nikah. *Kedua*, upacara peminangan dan lamaran tidak terlalu jauh waktunya dengan upacara akad nikah.

### 3. *Rahatan dan Malam Pacar*

Setelah peminangan dan lamaran pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan, kemudian mereka mengadakan serangkaian acara untuk menuju proses perkawinan. Acara rahatan dan malam pacar biasanya dilakukan di tempat calon pengantin perempuan. Acara ini biasanya hanya dihadiri oleh ibu-ibu dan remaja putri saja baik dari pihak keluarga perempuan maupun perwakilan dari keluarga laki-laki. Pada acara ini tidak dijumpai laki-laki baik dari pihak keluarga perempuan maupun dari pihak keluarga laki-laki. Secara garis besar, upacara ini dibagi beberapa bagian, yaitu:

1. Pembacaan Maulid Nabi dipimpin oleh perempuan. Acara dimulai membaca Maulid Nabi dan juga pembacaan ayat-ayat dan pengirim doa kepada leluhur mereka. Pembacaan shalawat itu dilakukan secara bergantian. Pada bacaan shalawat tertentu mereka akan berdiri dan setiap yang hadir akan disemprot minyak wangi. Sambil membaca kata-kata pujian yang indah itu diiringi rebana yang bertalu-talu.
2. Calon pengantin perempuan yang sudah didandani cantik kemudian keluar dengan menggunakan pakaian kebaya yang sudah dimodifikasi dengan jilbab. Jari-jarinya telah dihiasi pacar dan punggung tangannya telah penuh gambaran indah dengan menggunakan hena. Pada saat inilah kemudian mereka mengedarkan makanan yang telah disediakan.
3. Setelah mencicipi hidangan, mereka juga kemudian bergembira. Kegembiraan itu ditandai dengan tarian diiringi yang musik bergaya Arab.

Dari beberapa kali saya menghadiri acara rahatan, saya melihat:

*Tiba-tiba ada suara teriakan oleh seorang remaja putri untuk mengundang beberapa remaja putri lainnya untuk berjoget di tengah arena. Kemudian hadirin lainnya membentuk lingkaran. Ada hadirin yang duduk, ada juga hadirin yang berdiri menonton sambil bertepuk-tepuk memberikan semangat kepada beberapa gadis muda yang menari-menari mengikuti irama musik Arab. Dengan musik Arab yang gembira, membuat banyak perempuan akan mengikuti irama musik itu dan ada keinginan untuk melenggok-lenggokkan badan.*

Tradisi tarian ini tidak selalu dijumpai pada acara rahatan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu keluarga dari calon pengantin (klen Yakub). Ia menyatakan bahwa:

*"Tradisi tarian seperti ini tidak semua dilakukan oleh orang Arab. Keluarga kami tidak biasa melakukan tradisi ini".*

Pada acara itu, calon pengantin perempuan yang sudah berhias menggunakan pakaian kebaya panjang duduk di pelaminan, dengan tangan yang digambar dan kuku sudah diberi *pacar*<sup>11</sup>. Pada saat itu, perempuan keturunan *Ba-Alawi* terutama yang muda berkumpul untuk melepaskan masa lajangnya bersama saudara dan teman-temannya.

Pada kasus-kasus perkawinan yang tidak disetujui oleh keluarga, biasanya

---

<sup>11</sup> *Pacar* terbuat dari bahan *hena*

tidak dilakukan adat atau tradisi di atas, melainkan mereka langsung melakukan upacara akad nikah saja.

#### 4. Akad Nikah

Pada acara akad nikah, biasanya peran pihak laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Di arena upacara telah disediakan ruang khusus calon pengantin laki-laki, orangtua/wali calon pengantin perempuan, saksi nikah dua orang dan penghulu. Jadi terlihat hanya ada pihak pengantin laki-laki beserta keluarganya yang laki-laki dengan ayah beserta keluarganya yang laki-laki saja yang berkumpul di ruangan akad nikah. Sementara itu, pengantin perempuan dan keluarganya yang perempuan dan keluarga pengantin laki-laki yang perempuan tidak hadir di dalam ruangan tempat akad nikah hanya dilakukan. Mereka biasanya ditempatkan pada ruang khusus perempuan.

Setelah acara dibuka oleh pembawa acara, dan penghulu telah mempersilahkan pihak-pihak yang terkait duduk di tempat yang telah disediakan, maka calon pengantin laki-laki duduk berhadapan dengan wali nikah. Wali nikah dalam hal ini bisa ayah atau wali calon pengantin perempuan lainnya, seperti saudara laki-laki, kakek atau lainnya yang berwenang sebagai wali. Kemudian dua orang saksi dari pihak calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan duduk di sekitar pengantin dan wali nikah. Seluruh proses akad nikah itu menggunakan bahasa Arab, termasuk pada saat *Ijab Qabul*. Pihak calon pengantin laki-laki berjabat tangan dengan ayah atau wali calon pengantin perempuan untuk membacakan *Ijab Qabul*<sup>12</sup>.

*Ijab* berbunyi: “*Ankahtuka wa zawwajtuka fulan bin fulan bimahrin ...* (sebutkan mahar). Terjemahan: Saya nikahkan dan kawin kamu dengan fulan bin fulan dengan mahar.....  
*Qabul* berbunyi: “*Qobiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madzkurin* (sebutkan mahar). Terjemahan: Saya terima nikahnya. dan kawinnya dengan mahar tersebut di atas.

Apabila *Ijab Qabul* dinyatakan sah oleh penghulu dan hadirin, berarti ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terjadilah. Di dalam acara akad nikah ini, mahar atau mas kawin wajib disiapkan terlebih dahulu di meja

<sup>12</sup> Pada *Ijab Qabul* ini termuat dua kata penting, yaitu nikah dan kawin. Nikah itu lebih pada perbuatan hukum dan kawin

dekat keduanya.

*Si pengantin laki-laki membacakan Ijab Qabul dalam bahasa Arab dengan lantang, dan biasanya keluarga sangat berharap ia mengatakan dengan satu nafas dan tidak diulang. Semua orang yang mendengarkannya akan sangat bangga dan terharu kalau si pengantin laki-laki lancar. Sementara si pengantin perempuan, berharap-harap cemas. Setelah itu barulah mahar diserahkan kepada ayah atau wali si pengantin perempuan.*

Di dalam penelitian, dijumpai beberapa perkawinan yang terjadi secara mendadak. Hal ini bukan karena terjadi sesuatu antara kedua pengantin, misalnya "hamil karena hubungan bebas". Perkawinan itu dilakukan berkaitan dengan "ridho" atau "ba-rokah", misalnya kedatangan seorang ulama besar dari Hadramaut. Pengantin itu percaya akan mendapat berkah, sehingga kedatangan seseorang yang dihormati itu sangat penting.

*"Kedatangan seorang Habib Rahman (bukan nama sebenarnya) dari Hadramaut, Yaman sangat ditunggu. Ketika Habib Rahman itu datang, maka selain kunjungan yang dilakukannya untuk syiar agama, yang dilakukan adalah termasuk mengawinkan kerabatnya atau jamaahnya".*

*Dalam suatu kunjungan, saya jumpai dua orang dinikahkan oleh Habib itu secara bersamaan, padahal rencana perkawinan itu masih lama. Salah satunya enam bulan lebih cepat daripada rencana semula. Hal itu dilakukan untuk mencari "barokah". Jadi perkawinan di bawah tangan ini dilakukan sebelum surat-surat perkawinan itu selesai. Dan setelah akad nikah, mereka melakukan perkawinan lagi atau mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka.*

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pihak KUA, setelah kedua belah pihak pengantin, wali dan saksi menandatangani surat nikah dan buku nikah.

Setelah selesai penandatanganan akte perkawinan itu, barulah pembacaan *ta'lik ta-laq*. *Ta'lik talaq* itu berisi<sup>13</sup>:

- 1) *meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut*
- 2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya*
- 3) *atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya*
- 4) *atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridha lalu mengadukan hal itu kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan*

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, Tak'lik pada angka (1) 6 bulan diganti menjadi 2 (dua) tahun. Tak'lik yang dikenal di Indonesia, tidak dikenal di tanah Arab. Menurut hukum Islam Tak'lik dapat dan sah dilakukan.

*itu. Pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut lalu isteri saya itu membayar sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai 'iwadl' (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial"*

Ada dua pendapat berkaitan dengan perlu tidaknya pembacaan *ta'lik talaq*: *Pertama*, secara umum pendapat komunitas *Ba-Alawi* yang menyatakan kalau *ta'lik talaq* tidak perlu dibacakan. *Ta'lik talaq* tidak dibacakan di depan umum, karena dianggap sudah tercantum dalam buku nikah.

*Menurut seorang informan Abi, "Sebenarnya tanpa dibacakan pun, niat seseorang melangsungkan perkawinan itu sangat penting. Jadi dengan sendirinya seharusnya si suami sudah tahu apa yang menjadi ketentuan".*

*Kedua*, ada pendapat yang menyatakan *ta'lik talaq* perlu dibacakan. Acara akad nikah merupakan arena laki-laki, oleh karena itu tidak satupun perempuan akan dijumpai di sana. Semua perempuan berada di luar arena itu, termasuk juga perempuan-perempuan dari keluarga laki-laki. Mereka menunggu cemas dan mengintip apa yang terjadi di arena akad nikah itu. Dengan tidak adanya perempuan di arena itu memang tidak dipermasalahkan pembacaan *ta'lik talaq* itu. Padahal dengan dibacakan *ta'lik talaq* ini, memperlihatkan bahwa janji itu dibacakan dan disaksikan oleh orang banyak. Kalau dilihat dari kepentingan perempuan *ta'lik talaq* ini sangat penting dibacakan untuk memberikan simbol bahwa perjanjian itu telah diucapkan di depan saksi mata sekian banyak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang informan Alwi (suami Zaza).

*Alwi mengatakan, inilah merupakan salah satu dominasi laki-laki untuk tidak membacakan ta'lik talak. Sementara dengan bangganya ia justru mengatakan pada saat setelah penandatanganan surat nikah itu ia minta untuk membacakan ta'lik talaq.*

Setelah selesai acara akad nikah, pengantin laki-laki diantar untuk menemui pengantin perempuan. Dengan ditandai rebana yang dipukul oleh beberapa orang laki-laki menuju tempat pengantin perempuan berada. Setelah bertemu, pengantin perempuan mencium tangan pengantin laki-laki dan kemudian mereka bertukar cincin. Barulah kemudian mereka disandingkan di pelaminan yang telah disediakan untuk mendapat doa restu dari pihak keluarga.

Setelah itu barulah diadakan jamuan makanan khas Arab, seperti nasi kebuli, gulai kambing, acar, dan lainnya. Yang menarik pada jamuan makan ini, biasanya dipisahkan antara tempat makan laki-laki dan perempuan. Atau bisa terjadi setelah laki-laki makan barulah kemudian perempuan makan.

## 5. Pesta Perkawinan atau Resepsi

Pesta perkawinan atau resepsi yang dilakukan di Jakarta ini bermacam-macam. Dari hasil pengamatan memperlihatkan pada dasarnya pesta perkawinan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* baik yang laki-laki maupun perempuan dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, pesta perkawinan dilakukan langsung setelah akad nikah. *Kedua*, pesta perkawinan dilakukan jauh hari setelah akad nikah. Pada perkawinan yang dilangsungkan setelah akad nikah, biasanya untuk menghemat waktu dan dana, sehingga kegiatan upacara perkawinan hanya dilakukan dalam waktu sekali saja. Akan tetapi dapat juga perkawinan yang dilakukan jauh hari setelah akad nikah. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain: karena perkawinan dilakukan dua tahap, yaitu "kawin siri", baru kemudian pesta perkawinan setelah mereka mempunyai dana atau memang sesuai dengan keinginan mereka.

Dari pengamatan, dijumpai dua bentuk pesta perkawinan sesuai dengan keinginan pengantin dan keluarga pengantin, yaitu bentuk pesta perkawinan terpisah dan tidak terpisah. Bentuk pesta perkawinannya terpisah, artinya pesta perkawinan akan dibagi menjadi dua pada ruangan yang terpisah. Ada ruangan khusus untuk laki-laki dan ada ruang khusus untuk perempuan. Pada ruangan khusus untuk laki-laki akan dijumpai pengantin laki-laki dan tamu laki-laki saja. Sementara pada ruangan khusus perempuan, akan dijumpai pengantin perempuan dan tamu perempuan saja. Yang menarik, ketika ada tamu suami istri atau laki-laki dan perempuan, maka istri atau perempuan akan masuk ke ruangan khusus perempuan dan suami atau laki-laki akan masuk ke ruangan khusus laki-laki. Kemudian, setelah pesta berlangsung, laki-laki dan perempuan, atau suami dan istri akan janji ketemu di suatu tempat. Sementara bentuk perkawinan tidak terpisah, artinya pesta perkawinan berada dalam suatu ruangan dan tidak terpisah antara ruang laki-laki dan perempuan. Bentuk kedua ini banyak dilakukan pada saat ini.

Perkembangan terakhir yang dijumpai, resepsi tidak lagi terpisah. Ruang pesta perkawinan itu hanya dijadikan satu, sehingga dijumpai keluarga dan tamu baik yang laki-laki dan perempuan. Pada pesta ini, makanan tradisi Arab biasanya menjadi menu utama dan juga musik Arab diperdengarkan.

Pada perkawinan campuran terutama antara perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non Arab yang tidak disetujui oleh kerabatnya, biasanya mereka tidak melakukan proses yang umum dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Mereka melakukan upacara akad perkawinan biasa dilakukan dalam ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga pada pesta perkawinan biasanya hanya dilakukan sekali saja dan tidak ada pemisahan antara ruang dan tamu laki-laki dengan ruang dan tamu perempuan yang umum dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*.

#### **Adat Menetap Setelah Perkawinan**

Setelah upacara perkawinan selesai, ada berbagai tradisi yang dipakai untuk menentukan dimana pengantin bertempat tinggal. Di Jakarta dan sekitarnya, tampaknya tidak harus di tempat suami atau di tempat istri, melainkan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Pada umumnya, setelah upacara perkawinan selesai, pengantin baru itu tinggal di tempat keluarga laki-laki, akan tetapi dengan situasi dan kondisi kalau keluarga perempuan yang bertempat tinggal di Jakarta, yang terjadi justru pengantin baru tinggal sementara di tempat keluarga perempuan.

Apabila kedua pengantin mampu, biasanya mereka akan mencari rumah dan tempat tinggal sendiri (disebut dengan *neolokal*), baik di lingkungan keluarga ataupun jauh dari lingkungan keluarga. Ada beberapa pendapat informan, mengenai tempat tinggal sendiri, yaitu:

1. agar bisa menjadi keluarga yang mandiri
2. dapat mengurus keluarga mereka sendiri
3. memperlihatkan peranan laki-laki yang besar terhadap keluarga, yaitu sebagai pemimpin keluarga
4. menghindari hubungan dengan masing-masing keluarga mereka.

Namun demikian, kehidupan kekerabatan mereka terjaga dengan baik, hu-

bungan yang kuat dengan kerabatnya dijaga terutama dengan kerabat suami, sehingga dapat dijumpai adanya kerabat suami yang tinggal dengan pasangan suami istri baru tersebut. Walaupun pada saat sekarang masih dijumpai juga pasangan pengantin yang tinggal di lingkungan kerabat istri, akan tetapi hal ini sangat mempengaruhi pandangan terhadap suaminya, karena suami dapat dianggap tidak bertanggung jawab, kecuali dengan alasan tertentu. Misalnya, perempuan anak tunggal yang harus menemani keluarganya atau orang-tuanya sudah tua dan renta sehingga perlu penjagaan yang ketat.

### **Akibat Perkawinan**

Menurut informan dari keempat klen di atas, memperlihatkan pada dasarnya ada tiga hal yang penting diperhatikan sebagai akibat dari perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi. Pertama*, hubungan suami istri. Sahnya perkawinan pada dasarnya menurut syariat Islam dan aturan negara, terutama pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Dengan adanya ikatan perkawinan melalui akad nikah, bearti ikatan suami istri sah. Sahnya akad nikah yang dilakukan menyebabkan hubungan seksual antara suami dan istri sah sesuai dengan syariat Islam. Berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan, terlihat ada tiga kelompok pendapat, yaitu:

1. kelompok yang tidak atau belum mendaftarkan ikatan suami istrinya, karena terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan.
2. kelompok yang tidak atau belum mendaftarkan ikatan suami istrinya karena tidak merasa penting untuk didaftarkan dan juga perempuan tidak peduli untuk pengu-rusan pendaftaran dan pencatatan perkawinan.
3. kelompok yang merasa penting pendaftaran dan pencatatan perkawinan oleh negara. Mereka beranggapan bahwa selain sah menurut syariat, penting juga didaf-tarkan dan dicatatkan oleh negara. Hal ini memberikan kekuatan bagi kedudukan suami istri.

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum dari hubungan suami istri, yaitu: *pertama*, sahnya perkawinan selain mengakibatkan hubungan seksual halal dilakukan, selain itu juga dapat menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan *QS. An-Nisa [4]:34* yaitu sebagai pemimpin

(*Qawwamum*) dan pencari nafkah keluarga. Sementara istri sebagai yang bertanggungjawab pada masalah rumah tangga. Dari keempat klen yang ada, pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua kelompok pendapat, yaitu:

1. kelompok yang menerima saja bahwa laki-laki adalah pemimpin dan adanya otoritas tertentu yang dimilikinya, seperti pemberian nama klen, imam shalat, kepala keluarga, sebagai wali dan saksi dalam akad nikah, mendapat hak atas harta lebih banyak daripada perempuan.
2. kelompok yang menyatakan yaitu menerima bahwa laki-laki sebagai pemimpin, akan tetapi pemimpin yang tidak dominan. Mai Ali misalnya berpendapat:

*"Pemahaman tentang pemimpin, seringkali dihubungkan dengan kekuasaan suami yang dominan, padahal penting kerjasama dan komunikasi dalam keluarga". Pemimpin juga erat kaitnya dengan pemenuhan kewajiban, seperti memberikan mahar dan nafkah, membagi harta perceraian dan warisan.*

*Kedua*, hubungan orangtua dan anak. Dari perkawinan yang sah, akan menghasilkan anak sah. Sayangnya anak-anak itu akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi diri mereka. Menurut informan dari keempat klen, ada beberapa hal terkait dengan hubungan orangtua dan anak, yaitu:

1. penggunaan nama ayahnya sangat penting dengan kelahiran seseorang anak baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terkait erat dengan sistem kekerabatan patri-lineal. Oleh sebab itu dapat dengan cepat dan mudah seseorang itu diketahui merupakan anak siapa dan mempunyai hubungan hukum dengan siapa. Seperti Tatia bin Salim Algadri. Artinya Tatia merupakan anak dari Salim yang berasal dari keluarga/klen Algadri. Berkaitan dengan hak perempuan atas nama klen, masih tetap sekalipun mereka sudah menikah. Menurut Mai Ali:

*"Perempuan Arab tidak pernah menghilangkan nama kecilnya dan nama ayahnya sekalipun ia sudah menikah".*

Pandangan di atas, memperlihatkan "dengan perkawinan tidak akan merubah nama istrinya menjadi nama suaminya, yang banyak dipakai di lingkungan orang Indonesia. Dengan demikian, secara cepat seseorang perempuan *Ba-Alawi* dapat diketahui ia merupakan keturunan siapa dan bukan ia istri siapa.

2. atas kelahiran anak yang sah, adalah tanggungjawab orangtua (terutama ayahnya) untuk menafkahi anak-anaknya hingga ia cukup umur dan dapat mandiri. Untuk

perempuan, ayah sebagai wali mujbir dalam perkawinan yang akan dilakukannya, tetapi bagi anak laki-laki tidak seketat anak perempuan berkaitan dengan perwalian, karena mereka prinsipnya dapat menikahkan dirinya sendiri.

3. Kewajiban anak-anak menurut dan menjalankan aturan-aturan komunitas *Ba-Alawi*, seperti menghormati orang tua yang diwujudkan dengan tingkah laku maupun dalam mendoakan orangtuanya.
4. Hubungan harta perkawinan. Di dalam suatu perkawinan, akan dua bentuk harta perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama (*gono gini*). Harta bawaan adalah harta yang dimiliki, baik oleh suami atau istri sebelum perkawinan yang dibawa ke dalam suatu perkawinan. Harta ini tetap menjadi hak masing-masing, kecuali diperjanjikan sebagaimana diungkap oleh Zaza Yakub:

*Suami pada dasarnya pencari nafkah utama, sehingga istri sebagai pencari nafkah tambahan saja. Pengaturan penghasilan sendiri biasanya dikelola sendiri, suami tidak terlalu ikut campur.*

Pengalaman di atas, menunjukkan bahwa suami adalah pencari nafkah utama, sedangkan istri adalah pencari nafkah tambahan.

### **Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Kematian**

Perkawinan tidak ada yang abadi, karena suatu saat akan putus. Ada dua bentuk putusnya perkawinan, yaitu:

#### ***Pertama*, Putus Perkawinan karena Perceraian**

Perceraian adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan. Di dalam Islam dikenal dengan '*talaq*', secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan, diambil dari kata '*itlaq*', artinya pelepasan. Dalam konteks syariat, *talaq* berarti terlepasnya ikatan pernikahan. Di dalam Islam, *talaq* diperbolehkan, akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan sebaiknya dihindari terlebih dahulu dengan perdamaian. Apabila suatu hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi, kemudian upaya perdamaian tidak berhasil, maka *talaq* merupakan jalan keluar akhir.

Perceraian di dalam komunitas *Ba-Alawi* dianggap aib dalam keluarga, oleh sebab itu seharusnya perceraian dihindari. Karena ada suatu hadits:

*"Nabi Muhammad bersabda: "Praktek halal yang paling dibenci Allah adalah talaq".*

Berdasarkan hadits itu, sebaiknya *talaq* itu dihindari. Hubungan suami istri harus terjaga dari perselisihan. Untuk menghindari perselisihan antara suami istri, ustadzah Hana menyatakan bahwa:

*"Masih banyak cara untuk memperbaiki perselisihan, yaitu ketika suami marah – istri diam saja, dan ambil air wudhu dan shalat, minta bantuan kepada Allah. Kalau sudah tidak tahan, mintalah pertolongan kepada Allah. Mengadu kepada Allah dan biarlah Allah yang membantu kita, agar hati suami kita dibukakan".*

Pernyataan di atas, memperlihatkan *talaq* sebaiknya dihindari, karena perbuatan itu dibenci Allah. Oleh sebab itu, sesuai dengan nasehat ustadzah dan ibu-ibu dalam komunitas Arab, perempuanlah yang sering ditekankan untuk bersabar dan shalat serta berdoa dengan memohon bantuan dari Allah. Akan tetapi kalau dilihat dari pernyataan di atas, suami diberikan hak untuk *talaq* dan istri juga diberi hak untuk gugat cerai akan tetapi hal itu tidak mudah dilakukan. Dalam pembahasan di sini akan difokuskan untuk *talaq* saja, akan tetapi gugat cerai akan dibicarakan pada Bab IV mengingat hal itu merupakan salah satu bentuk atau cara perempuan untuk melakukan perlawanan, apabila suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan akan tetapi dalam kondisi suami tidak mau men'*talaq*' istrinya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan beberapa alasan per-ceraian terjadi dalam komunitas *Ba-Alawi* antara lain:

1. dari perkawinan itu tidak punya anak, terutama anak laki-laki. Keturunan dalam keluarga sangat penting, oleh sebab itu apabila tidak ada anak, ini dapat menjadi alasan untuk melakukan poligami atau perceraian. Dalam kondisi seperti ini, seringkali perempuan yang menjadi korban karena tuduhan tidak punya anak itu dilimpahkan kepada perempuan. Sebagaimana pendapat informan Mai Ali,

*"Susah perempuan, ketika tidak punya anak, perempuan dipersalahkan, apalagi kalau tidak punya anak laki-laki".*

Hal serupa diungkap pula oleh Uni Yakub,

*"Kadangkala susah ya, anak menjadi alasan pertikaian dan poligami, padahal anak itu pemberian Allah.*

2. ketidakcocokan antara suami istri, sehingga menyebabkan perselisihan. Perselisihan terus menerus inilah, seringkali kemudian suami men'*talaq*' istrinya. Sebagaimana pendapat informan Zaza (dari klen Yakub) berikut ini:

*"Islam memberikan hak kepada suami untuk talaq, akan tetapi perempuan juga dapat melakukan gugat cerai dan ini didukung oleh undang-undang".*

3. alasan kawin lagi atau poligami, dan perempuan menolak untuk di poligami.

Menurut pendapat informan Anisa (klen Yakub):

*"Di dalam budaya Arab, memang poligami itu masih dilakukan, alasan poligami adalah memperbanyak keturunan, padahal itu syahwat saja. Saya menerima saja ditalaq suami saya karena ia ketahuan punya hubungan dengan perempuan lain dan saya menolak dipoligami".*

Beberapa alasan perceraian di atas, memperlihatkan: 1) anak menjadi tujuan perkawinan, sehingga ketika tidak ada anak (terutama anak laki-laki karena patrilineal), hal itu bisa menjadi salah satu alasan perceraian; 2) Islam memberikan hak suami untuk *mentalaq* istrinya. Hal itu memperlihatkan lemahnya kedudukan istri atau perempuan dalam hal perceraian dan *talaq* ini, karena perempuan hanya dapat menerima saja. Akan tetapi undang-undang nasional memberikan peluang untuk perempuan melakukan gugat cerai.

Dari hasil penelitian lapangan, terlihat proses *talaq* pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. *Pertama*, perceraian yang dilakukan karena ada perselisihan terlebih dahulu. Perselisihan antara suami istri biasa terjadi di dalam suatu perkawinan, untuk itu diperlukan upaya terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan perdamaian. Apabila proses perdamaian itu tercapai, maka proses *talaq* ditunda atau dibatalkan. Pada komunitas *Ba-Alawi*, apabila terjadi perselisihan biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak dulu untuk membicarakan perselisihan itu dan mencari jalan keluarnya. Namun apabila tidak bisa dihindari, maka ada beberapa pihak yang diminta untuk membantu penyelesaian itu, yaitu:

1. pihak keluarga yang diminta untuk mencoba membantu mendamaikan pihak suami istri yang berselisih. Apabila tidak dapat diselesaikan di antara keluarga, biasanya akan dibawa ke pihak yang lebih tua terutama ulama. Suara ulama sangat didengarkan oleh para pihak yang berselisih.

2. apabila perdamaian tidak dicapai barulah proses selanjutnya dapat dilakukan proses *talaq*. Proses *talaq* yang biasa terjadi, adalah *talaq* atau *perceraian "siri"*. *Talaq* ini menurut beberapa informan itu sama halnya yang dilakukan pada *kawin siri* yang dilakukan, yaitu hanya sesuai dengan ketentuan Islam. Karena *talaq* ini hak laki-laki, maka dengan mengucapkan kata "cerai"/*talaq*, *talaq* sudah terjadi. Jadi *talaq* ini dilakukan tanpa melalui proses hukum di pengadilan. *Talaq* yang telah dija-tuhkan oleh suami kepada istrinya, akan berakhir kalau dilakukan "rujuk". Apabila sudah tiga kali *talaq*, maka tidak dapat lagi dilakukan rujuk, sehingga harus dilakukan proses perkawinan lainnya. Di dalam penelitian di-jumpai dua bentuk perceraian yang dilakukan, yaitu perceraian secara "siri" atau sesuai dengan syariat Islam saja, akan tetapi yang kedua perceraian yang melalui proses peradilan. Menurut pengalaman Wati dari Klen Yakub:

*"Wati telah melakukan perkawinan yang ketiga, setelah dua perkawinan sebelumnya telah gagal dan ia hanya menerima saja ketika ditalaq oleh suami dan perceraian itu tidak dibawa ke proses pengadilan. Untungnya perkawinan yang dilakukan masih sesama keluarga, dan perkawinan ketiga ini juga masih ada hubungan saudara".*

Kasus di atas menggambarkan status perempuan sangat lemah dalam hal ditalaq. Ia tidak dapat menolak ditalaq. Akan tetapi kalau ia akan melakukan perkawinan lagi sulit untuk dilaporkan dan dicatatkan sesuai ketentuan negara, karena perkawinan yang dilakukan juga perkawinan yang memenuhi syariat agama saja atau disebut *kawin siri* dan perkawinan tanpa pencatatan. Akan tetapi lain lagi yang dialami oleh Mimi dari Klen Hadi. Menurutnyanya:

*"Kedua saudara saya, bercerai melalui pengadilan, karena hal itu penting. Karena dengan perceraian di pengadilan ada putusan, dan mereka dapat kawin lagi".*

Pengalaman Mimi memperlihatkan bahwa ada kesadaran bahwa selain *talaq* yang dilakukan menurut Islam, juga penting perceraian yang diselesaikan ke pengadilan, karena ada kekuatan hukum bagi perempuan untuk melakukan perkawinan yang juga diakui oleh negara, karena dapat dicatatkan kembali.

Ada tiga hal akibat yang timbul dari perceraian atau *talaq*:

1. hubungan suami istri akan putus, oleh sebab itu keduanya sudah tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual.

2. hubungan istri dengan anak-anaknya akan menjadi putus, karena secara hukum pada sistem patrilineal, anak-anak tetap menarik garis keturunan pada ayahnya.
3. hubungan dengan harta perkawinan, pada dasarnya harta perkawinan dapat dibagi menjadi dua, akan tetapi suami mendapat dua bagian dan istri mendapat satu bagian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi juga istri tidak mendapat bagian dari harta gono gini.

### ***Kedua, Putusnya Perkawinan Karena Kematian***

Kematian adalah siklus yang penting juga bagi komunitas *Ba-Alawi*. Dengan kematian seseorang yang terikat dalam suatu pernikahan, maka akan menyebabkan putusnya hubungan pernikahan itu. Salah satu akan berstatus duda (bagi laki-laki yang ditinggal oleh istrinya) dan janda (bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya). Di dalam kematian suami atau istri itu akan meninggalkan proses pewarisan. Dan sebagaimana yang dijalankan oleh komunitas *Ba-Alawi*, pembagian harta warisan itu berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, istri dan anak-anak pada dasarnya ahli waris dengan pembagian yang berdasarkan Islam kalau suami meninggal, demikian juga sebaliknya. Sementara di dalam hubungan kekerabatan, dengan meninggalnya ayah atau ibu akan menyebabkan hubungan dengan anak-anaknya akan putus, kecuali dalam doa.

### **3.3. Perempuan Dalam Proses Perubahan Pada Perkawinan Campuran**

Pengalaman perempuan dalam proses perubahan pola perkawinan melalui perkawinan campuran tentu akan membawa perubahan juga pada sistem kekerabatan, sehingga pembahasan akan dibagi menjadi dua hal. *Pertama*, pengalaman perempuan dalam sistem kekerabatan pada komunitas *Ba-Alawi*. *Kedua*, pengalaman perempuan dalam sistem perkawinan perkawinan

#### **3.3.1. Pengalaman perempuan dalam sistem kekerabatan pada komunitas *Ba-Alawi***

Perkembangan akhir-akhir ini, walau masih terlihat ada kelompok yang tetap mempertahankan sistem patrilineal, akan tetapi dalam beberapa hal memperlihatkan

ada perubahan, ter-utama nilai-nilai baru yang dibangun mengarah pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh klen, yaitu:

- a. Tetap mempertahankan sistem patrilineal (menarik garis dari laki-laki), akan tetapi anak perempuan juga dicantumkan dalam silsilah keluarga. Hal itu diungkap informan Yayah Said berikut ini:

*“Dengan dicantulkannya anak perempuan dalam silsilah keluarga saya. Akan tetapi terbatas pada anak perempuan saja, cucu dari pihak perempuan tidak tercantum dalam silsilah, karena cucu perempuan akan tercantum dalam silsilah abahnya. Dengan demikian tercantumnya anak perempuan tidak berarti merubah sistem kekerabatan bukan?”.*

Hal serupa diungkap pula oleh Ustadzah Emi Ali:

*“Dalam keluarga saya, sekarang anak perempuan juga masuk dalam silsilah keluarga”.*

Gejala perempuan termuat dalam silsilah keluarga ini masih dalam batas pengakuan keluarga-keluarga secara parsial. Gejala perubahan ini belum menjadi gerakan komunitas *Ba-Alawi*, silsilah tersebut tidak dibuat oleh Rabithah Alawiyin yang selama ini berwenang untuk membuat silsilah klen dari garis laki-laki. Oleh sebab itu pengakuan anak perempuan dalam silsilah masih terbatas.

- b. Komunitas tetap mempertahankan garis laki-laki, akan tetapi dalam hal warisan Islam memperlihatkan perempuan mendapat warisan, sehingga secara hukum ada pengakuan perempuan sebagai ahli waris di samping anak laki-laki.

Menurut pendapat informan Zaza Yakub:

*“Sekalipun perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah keluarga, akan tetapi perempuan mempunyai hak sebagai ahli waris, sehingga kalau dilihat menurut Islam dari kacamata Hazairin, ahli hukum adat dan Islam memperlihatkan Islam itu mengarah pada bilateral, bukan patrilineal”.*

Dari dua hal tersebut di atas, yaitu tercantumnya perempuan di dalam sistem kekerabatan dan perempuan juga mempunyai hak sebagai ahli waris itu memperlihatkan bahwa ada indikasi perubahan ke arah sistem bilateral pada komunitas *Ba-Alawi*, walaupun belum dapat dikatakan perubahan dalam tataran ideal yang dise-

pakati bersama<sup>14</sup>. Saya sependapat dengan pendapat Hazairin (yang dikenal dengan madzhab nasional), yaitu Islam mengenal *fara'id* dan perbedaan pembagian untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena hukum kewarisan dibentuk secara parental, maka hukum kekeluargaan termasuk hukum perkawinan, mesti pula diatur secara parental. (Hazairin, 1962). Adanya pengakuan perempuan dan laki-laki tercantum dalam silsilah keluarga, sebenarnya dapat menguatkan hak-hak waris perempuan yang memang sudah diakui oleh komunitas *Ba-Alawi* sesuai dengan hukum Islam. Kelompok ini mulai memperlihatkan bahwa ada nilai-nilai parental/bilateral yang berkembang dan menganggap bahwa Islam pada dasarnya memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan (hal ini akan banyak dibahas pada Bab V terkait dengan perlawanan).

### 3.3.2. Perempuan yang melakukan perkawinan campuran atau eksogami *bangsa*

#### Alasan Perkawinan

Perkawinan campuran atau eksogami *bangsa* yang dilakukan oleh perempuan, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada keluarga yang tidak ketat memperbolehkan perempuan melakukan perkawinan campuran, dan keluarga yang ketat melarang perempuan melakukan perkawinan campuran. Dalam konteks inilah perempuan dapat melakukan perlawanan terhadap keluarga mereka terutama pada ayah mereka, bila keinginan/pilihan perkawinan mereka ditolak. Perlawanan yang dilakukan bisa secara sembunyi-sembunyi atau secara frontal melalui peradilan. Dari hasil temuan dijumpai dua kasus yang diselesaikan secara hukum yaitu kasus Mai dan Shifa (kasus secara lengkap dapat dilihat pada Bab IV)

Ada beberapa alasan perkawinan campuran dilakukan oleh informan perempuan dari empat klen di atas, yaitu:

- a. Pada dasarnya perkawinan adalah ibadah dan dapat dilakukan dengan siapa saja asalkan dengan agama yang sama, yaitu Islam, terutama kalau dilihat dari perkembangan madzhab yang hanya memuat ketentuan *kafa'ah* dari sudut

<sup>14</sup> Belum sampai kesadaran kolektif sebagaimana pendapat Durkheim

agama yaitu madzhab Jibari.

- b. Agama Islam tidak pernah membedakan bahwa golongan satu lebih tinggi dari golongan lain, sehingga tidak ada alasan untuk melarang melakukan perkawinan dengan laki-laki Indonesia atau lainnya
- c. Penafsiran yang sempit terhadap ayat *QS. Ar-Rum* tentang perkawinan 'sejenis'.
- d. Kalaupun ada perkawinan dengan agama lain, perempuan tidak keluar dari agama Islam, akan tetapi masing-masing pihak memegang agama sendiri-sendiri.
- e. Kalau dilihat sejarahnya, perempuan keturunan *Ba-Alawi* ini juga berasal dari Indonesia atau lainnya sehingga dikenal sebagai *akhwal*.
- f. Melihat perkembangan sekarang, bahwa tidak seluruhnya laki-laki keturunan Arab itu lebih baik dan *kafa'ah* bila dibandingkan dengan laki-laki lainnya.
- g. Perkawinan harus didasarkan pada rasa cinta dan itu merupakan pilihan sendiri bukan lagi dengan sistem perjodohan.

Berbagai alasan perkawinan campur yang telah dikemukakan di atas, memperlihatkan bahwa walaupun perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral yang harus diperhatikan oleh masing-masing keluarga, akan tetapi situasi di Jakarta, dimana komunikasi, informasi dan akses untuk hukum lebih terbuka, sehingga dapat mempengaruhi perempuan-perempuan untuk mempunyai pilihan-pilihan dalam melakukan atau perkawinan campur.

Pengalaman perempuan yang melakukan perkawinan campuran bangsa pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pada keluarga yang lebih longgar dalam mempertahankan nilai-nilai patrilineal dan terbuka karena adanya hubungan komunikasi dan transportasi serta pendidikan menyebabkan terjadi kontak-kontak budaya, sehingga memberikan kesempatan untuk anak-anak perempuannya melakukan perkawinan campuran bangsa.

Menurut Yayah Said:

*"Di keluarga saya, terjadi beberapa perkawinan campuran bangsa, yaitu perkawinan perempuan dengan laki-laki dari bangsa atau warga negara asing sudah mulai terjadi, walaupun sampai saat ini tetap dipertahankan perkawinan*

*harus seagama, yaitu agama Islam. Kalaupun terjadi masing-masing pihak memeluk agama masih sendiri-sendiri sebagaimana terjadi saudara saya perempuan menikah dengan orang Ambon beragama Kristen dan masing-masing memeluk agama sendiri-sendiri”.*

2. Pada keluarga yang ketat mempertahankan nilai-nilai patrilineal, maka anak perempuan yang melakukan perkawinan campuran bangsa bukan tanpa perjuangan.

Menurut informan Mai Ali:

*”Pada awalnya saya berpacaran dengan orang Manado sangat ditolak oleh keluarga saya, karena pacar saya beragama Kristen. Akan tetapi setelah ia menjadi muallaf tetap saja niat untuk melakukan perkawinan tidak disetujui, akhirnya harus melalui proses pengadilan untuk mendapat persetujuan wali hakim. Walau setelah saya melakukan perlawanan dan akhirnya dibuang oleh keluarga, kejadian itu membuka jalan bagi adik-adik saya sehingga mereka dapat melakukan perkawinan campuran tanpa pertentangan yang keras lagi dari abah saya”*

Perubahan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* dapat dikatakan masih berada dalam tataran gejala kasus, belum merupakan gerakan bersama untuk melakukan perubahan secara umum. Dalam kasus-kasus yang dijumpai, jelas bahwa ia belum sampai pada tataran ideal.

### **Tujuan Perkawinan**

Dari pengalaman perempuan *Ba-Alawi* yang melakukan perkawinan campuran bangsa, mereka harus melalui proses yang panjang untuk mendapatkan peraturan keluarga, biasanya setelah terjadi penolakan terlebih dahulu dari perempuan-perempuan *Ba-Alawi*. Setelah ada proses kompromi dalam keluarga dan ada kesepakatan-kesepakatan barulah mereka disetujui melakukan perkawinan campuran. Di samping itu keluarga khawatir kalau tidak diijinkan mereka akan memilih untuk tidak menikah karena sulit menemukan laki-laki yang *sekufu/kafa’ah* sesuai dengan nilai-nilai yang ketat dari madzhab Syafe’i.

### **Perubahan bentuk perkawinan campuran**

Bentuk perkawinan campuran pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa variasi, yaitu:

- a. Perempuan *Ba-Alawi* melakukan perkawinan dengan laki-laki non Arab/non *Ba-*

*Alawi muslim. Sebagaimana diutarakan oleh Yayah Said:*

*“Walaupun keluarga kami lebih terbuka untuk memperbolehkan perkawinan campuran, akan tetapi mereka mengharapkan perempuan yang melakukan perkawinan campuran dengan dengan bangsa lain, namun tetap mempertahankan agama Islam”.*

- b. Perempuan *Ba-Alawi* melakukan perkawinan dengan laki-laki non Arab muallaf (berubah agama menjadi Islam).

Menurut informan Mai Ali:

*“Apa awalnya keluarga saya sangat tertutup dan harus kawin sama-sama Ba-Alawi, akan tetapi akhirnya saya bisa menikah dengan laki-laki Menado karena ia mau masuk Islam (menjadi muallaf) dan akhirnya saya bersedia untuk menikah dengannya walau harus melakukan berbagai cara”.*

Sementara menurut informan Yayah Said:

*Dalam hal kesepakatan perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan saudara saya ada kesepakatan., Akhirnya keluarga mengizinkan, kalau anak perempuannya mau menikah dengan Orang Belanda setelah calon suaminya menjadi muallaf.*

- c. Perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi* non muslim dimana mereka bertahan agama masing-masing. Menurut informan Yayah Said:

*Dari sekian perkawinan campuran dalam keluarga saya, ada satu lagi saudara saya melakukan perkawinan dengan orang Ambon, tetapi mereka sepakat untuk memeluk agama masing-masing”.*

Dari gambaran di atas terlihat bahwa perkawinan campuran itu dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* dengan berbagai variasi. Lebih lanjut bentuk perkawinan campuran ini dapat dilakukan seperti pada perkawinan endogami yaitu berbentuk perkawinan *siri* dan perkawinan biasa.

### **Bentuk Perkawinan *Siri***

Dari hasil penelitian, dalam perkawinan campuran dijumpai juga proses perkawinan yang *siri* disamping perkawinan biasa

#### **Ad. 1. Perkawinan *siri***

*“Kawin siri* berarti diam-diam, rahasia atau disembunyikan. Perkawinan ini tidak diketahui oleh negara. Walaupun memenuhi syarat dan rukun nikah, dan perni-

kahan disaksikan oleh orang banyak, akan tetapi tetap disembunyikan terhadap negara. Artinya, perkawinan tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan kepada Negara karena kondisi tertentu. Ketika perkawinan itu juga mau putus, akhirnya ia juga melakukan perceraian "siri" karena perceraian itu juga tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh Negara dan tidak diputuskan oleh Pengadilan Agama. Menurut informan Iin (masih satu klen Ali) .

*"Saya tadinya berada dalam keluarga yang ketat di Jawa, saya harus menikah sesama Ba-Alawi, akan tetapi karena saya sekolah dan bekerja di Jakarta dengan pergaulan yang lebih terbuka, barulah saya melihat dunia. Saya bekerja di suatu perusahaan kayu dan saya ketemu dengan bos saya yang sudah beristri. Kami saling mencintai dan akhirnya kami minta ijin dengan orangtua di Jawa, pada awalnya ditolak karena suami saya bukan dari Ba-Alawi dan sudah beristri. Akan tapi sebelum ke Jawa, kami sudah melakukan perkawinan siri terlebih dahulu. Akhirnya abah menyetujui saja. Pada saat itu, karena masih muda yang dipikirkan hanyalah kesenangan saja. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak, salah satunya anak laki-laki yang sangat diharapkan oleh suami saya. Pada saat melahirkan istri pertama suami saya datang dan pada awalnya tidak setuju dengan perkawinan kami akhirnya mulai membaik. Akan tetapi setelah saya semakin dewasa, saya baru memikirkan bahwa saya semakin ingin suami yang selalu berada di samping saya dan anak-anak. Sekalipun suami saya selalu menafkahi saya, akan tetapi rasa berbagi itu tidak menyenangkan, akhirnya saya minta diceraikan. Kemudian saya mencintai seorang laki-laki belum menikah dan ia mau menerima saya dengan dua orang anak. Kemudian saya menikah dan pada perkawinan ini saya baru merasakan memiliki suami seutuhnya".*

Peneliti: *bagaimana perkawinan dilakukan?*

Informan: *pada dasarnya sesuai dengan syariat Islam, kami melakukan perkawinan dengan ustadz".*

Peneliti: *apa yang terjadi ketika pulang ke Jawa dan bilang dengan orang tua, apakah dilakukan dengan ustadz lagi.*

Informan: *Ya, untuk menuruti kehendak abah, akhirnya dilakukan akad nikah lagi dengan ustadz dari pihak keluarga saya. Hal ini untuk menjaga kehormatan keluarga.*

Peneliti: *apakah kemudian perkawinannya didaftarkan?*

Informan: *tentu saja karena, saya menikah pada awalnya a tidak diketahui oleh istrinya, sehingga karena waktu itu didorong rasa cinta dan keinginan suami saya menginginkan anak laki-laki. Dari perkawinan pertama tidak ada anak laki-laki, sehingga sebenarnya ia senang sekali ketika ada anak laki-laki, pada saat itulah istrinya tahu kalau kami telah punya anak.*

Peneliti: *ketika cerai, apakah dilakukan di pengadilan?*

Informan: *tentu saja tidak karena kami tidak mempunyai surat nikah.*

Peneliti: *bagaimana dengan harta dan anak-anak?*

Informan: *tidak masalah selama ini anak-anak juga sama saya, dan saya juga mencari nafkah sendiri, jadi tidak tergantung dengan suami. Memang selama ini dan sampai sekarang suami masih menyantuni anak-anak saya.*

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan agama, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan negara yang mengharuskan didaftarkan dan dicatatkan ke KUA karena alasan tertentu. Ketika terjadi informan akan bercerai, maka hal itu tidak dapat dilakukan proses secara hukum, sehingga perceraianyapun tidak didaftarkan dan dicatatkan di Pengadilan Agama.

## **Ad. 2. Perkawinan Biasa**

Perkawinan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang melakukan perkawinan campuran pada dasarnya tidak serumit dengan perkawinan endogami *bangsa* yang memang diharapkan oleh keluarga. Upacara secara adat/agama tidak terlalu dijalankan oleh mereka mengingat banyak perkawinan campuran yang ditentang oleh keluarga. Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor agama menjadi sangat penting diperhatikan, sehingga tahapan perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan biasanya perkawinan itu peranan KUA lebih dominan.

### **Syarat Sahnya Perkawinan**

Sahnya perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* pada dasarnya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam aturan agama Islam. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, sehingga kalau salah satu rukun tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Ada empat hal yang harus dipenuhi dan menjadi rukun nikah, yaitu: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali bagi calon pengantin perempuan, saksi, *ijab* dan *Kabul*.

Adapun syarat sahnya perkawinan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam:

1. pengantin laki-laki dan perempuan telah memenuhi syarat untuk usia perkawinan, yaitu calon pengantin sudah akil baliq, tetapi sekarang berkembang kalau sudah mencapai usia tertentu sebagaimana ditentukan dalam UUPerkawinan yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun.
2. wali nikah diwakili orang-orang tertentu saja, yaitu ayah, saudara laki-laki,

paman, kakek dan sebagainya (sebagai wali *nasab*). Akan tetapi dalam konteks tertentu, apabila tidak wali *nasab*, karena seseorang sebatang kara, atau perkawinan yang tidak disetujui oleh wali *nasab*, atau dalam kondisi lainnya, dapat digantikan oleh wali hakim. Pada konteks, perkawinan campuran yang tidak disetujui maka wali hakim ini akan sangat berperan apabila wali *nasab* tidak bersedia mengawini anak perempuannya. Wali hakim dapat berperan setelah ada permohonan ke pengadilan tentang penolakan dari wali *nasab*.

3. Saksi di dalam perkawinan pada dasarnya ada dua orang laki-laki yang beragama Islam, *akil baliq*, berakhlak baik, berakal dan adil. Saksi biasanya diambil dari orang yang dikenal baik, bahkan biasanya diambil dari masih saudara. Ketika per-kawinan campuran yang tidak disetujui, maka saksi bisa juga diambil dari kenalan yang bukan dari keluarga.
4. Mahar sangat penting di dalam suatu perkawinan. Mahar yang diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada saat akad nikah, memper-lihatkan bahwa ada penghormatan atas status sosial perempuan. Akan tetapi berapa besar mahar itu sangat tergantung dari kemampuan si pengantin laki-laki.
5. *Ijab kabul*. *Ijab* yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan. *Ijab* dilakukan oleh wali nikah ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *kabul* yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan *ijab* dan *kabul* tidak boleh ada waktu dan harus dijawab segera.

Setelah syarat sah perkawinan dan rukun nikah dipenuhi, maka pada prinsipnya ikatan perkawinan sudah sah, biasanya juga harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUA<sup>15</sup>. Dalam perkawinan campuran, syarat dan rukun nikah menurut

---

<sup>15</sup> Persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin di Kantor Urusan Agama(KUA) dan BP4 Kecamatan yang mewilayahi domisili calon pengantin wanita untuk: 1) Mendaftar dengan membawa persyaratan: surat keterangan yang diperoleh dari kantor Kelurahan dan Puskesmas, menyerahkan fotocopy, KTP, Kartu Keluarga (KK) dan atau akte kelahiran, menyerahkan pasphoto terbaru 3 lembar ukuran 2X 3 cm, menyerahkan surat izin komandan (SIK) khusus bagi anggota TNI/POLRI; mengisi surat; 2) mengisi surat persetujuan bersama N3; 3) mengikuti pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah (akurasi/cross check data) dan menandatangani daftar pemeriksaan nikah (NB) asli; 4) mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) perorangan/kelompok.

agama itu sah, biasanya bersamaan dengan proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan ke catatan sipil, karena perkawinan campuran peranan keluarga dan komunitas *Ba-Alawi* tidak terlalu kuat dibandingkan dengan perkawinan endogami bangsa.

### **Tata Cara Perkawinan**

Ada beberapa tahap perkawinan campuran yang dilakukan yang biasa dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*, yaitu:

#### **1. Perkenalan**

Perkenalan di dalam perkawinan campuran, menjadi hal yang penting bagi pihak yang akan menikah, yaitu seorang bujang dan gadis, duda atau janda, laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan lain (untuk perkawinan poligami). Pilihan sendiri pihak yang akan menikah menjadi penting karena "pilihan" itulah yang menjadi perjuangan bagi orang yang menolak untuk dijodohkan dengan orang-orang yang masih satu komunitas *Ba-Alawi*. Pilihan itu biasanya karena dari teman sekolah, hubungan kerja atau karena masih mempunyai hubungan keluarga. Pada perkembangan komunikasi sekarang, terbuka perkenalan bisa lewat internet. Hal itu seperti diungkap informan Yayah Said:

*"Belakangan ini orang sudah berkenalan lewat internet. Hal ini dilakukan juga oleh keponakannya, sehingga ia menolak dijodohkan dan menikah dengan teman melalui internet".*

Hala serupa diungkap informan Nona (masih klen Ali) berikut ini:

*"Ada saudara perempuannya yang menikah dengan teman lewat internet. Akhirnya keluarganya menyetujui saja pilihannya dia, dan akhirnya ia dibawa ke negara dimana suaminya berada".*

Gambaran di atas, memperlihatkan bahwa dengan perkembangan hubungan dan komunikasi yang sangat terbuka dan luas. Hal itu menyebabkan perempuan *Ba-Alawi* juga terpengaruh dengan hal tersebut, sehingga perkenalan dengan laki-laki non Arab menjadi lebih terbuka baik secara tatap muka atau lewat internet.

Hal lain yang menarik adalah, bahwa perkawinan campuran ini dapat diartikan dengan perkawinan yang terjadi antara perempuan *Ba-Alawi* dengan non *Ba-Alawi* atau Arab tetapi yang bukan keturunan Rasulullah S.A.W. atau ada juga yang di-

golongkan sebagai Al-Irsjad atau Irsjadin. Kasus ini dijumpai pada informan Nona (masih klen Ali).

*"Sejak kecil, ia selalu ikut dengan ayahnya yang merupakan pegawai Departemen Luar Negeri, sehingga ia selalu ditugaskan di berbagai daerah, seperti India. Ia lama hidup di luar negeri, sehingga abah dan umi tidak terlalu ketat lagi mempertahankan anak-anaknya harus kawin dengan sesama Ba-Alawi. Akan tetapi ketika saya ketemu jodoh dari Arab Non Ba-Alawi, abahnya setuju saja karena yang penting mereka yang menjalankan. Ia panggil calon suami saya dan menyatakan bahwa saya mengizinkan anak saya menjadi istri kamu, asalkan kamu harus menjadi pemimpin yang baik dan bertanggungjawab. Pada awalnya memang keluarga kurang setuju dengan perkawinan saya, akan tetapi saya pikir karena abah dan umi saya menjalankan Islam yang baik dan saya tetap menjalankan perkawinan itu".*

Perkawinan campuran terutama yang dilakukan perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi* masih tetapi menjadi pertimbangan paling berat bagi komunitas *Ba-Alawi* dibandingkan dengan perkawinan itu dilakukan dengan perempuan non Arab. Alasan perempuan *Ba-Alawi* dilarang melakukan perkawinan dengan non *Ba-Alawi*, antara lain dapat dilihat dari dialog di bawah ini dengan informan Adi.

Informan Adi (ibu dari klen Ali): *"Ada teman saya, Perempuan Ba-Alawi seneng dengan laki-laki Irsyadin. Ditolak oleh keluarga si perempuan, Dikatakan lebih baik dengan orang Indonesia daripada perkenalan dan perkawinan terjadi pada orang Arab non Ba-Alawi".*

Peneliti: *"mengapa, bukankah sama-sama Arab?"*

Informan: *"Karena ada sejarahnya"*

Peneliti: *"Apakah terkait dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Surkati?"*

Informan: *"Ya betul. Akan tetapi karena hal lain juga"*

Peneliti: *"apa hal lain itu?"*

Informan: *"Ba-Alawi dan Irsyad itu punya kebiasaan yang berbeda. Ba-Alawi biasa ada acara Maulid dan Yasinan, sementara Irsyad tidak. Sehingga pada saat terjadi dibacakan Maulid dan Yasinan mereka diam saja".*

Peneliti: *"Akhirnya mereka jadi menikah"*

Informan: *"Jadi, pada acara perkawinan terlihat ketegangan di antara mereka"*

Sementara Informan Mimi Hadi:

*"Perkenalan dan perkawinan perempuan Arab dengan laki-laki non Arab pasti tidak disetujui. Lebih mudah kalau laki-laki Ba-Alawi berkenalan dengan perempuan non Arab".*

Gambaran di atas, memperlihatkan sekalipun seorang laki-laki/perempuan *Ba-Alawi* dengan perempuan/laki-laki non *Ba-Alawi* saling jatuh cinta, tetapi keinginan mereka belum tentu dapat diterima oleh keluarga mereka. Kalau perkawinan di antara

merekat tetap dipaksakan, maka terjadi suasana yang kurang menyenangkan atau menegangkan. Pada kesempatan lain, dijumpai perkawinan tetap berlangsung tetapi tidak dihadiri oleh keluarga salah satu pihak.

## **2. Peminangan dan lamaran**

Pengamatan di lapangan menunjukkan pada perkawinan campuran dijumpai dua bentuk upacara peminangan dan lamaran. *Pertama*, upacara peminangan dan lamaran terpisah jauh dengan waktu upacara akad nikah. *Kedua*, upacara peminangan dan lamaran tidak terlalu jauh waktunya dengan upacara akad nikah.

## **3. Rahatan dan Malam Pacar**

Pada perkawinan campuran yang disetujui, biasanya setelah peminangan dan lamaran pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan, baru mereka mengadakan serangkaian acara untuk menuju proses perkawinan. Acara rahatan dan malam pacar sama yang dilakukan seperti perkawinan endogami bangsa pada subab sebelumnya. Sementara itu, pada perkawinan campuran yang tidak disetujui, biasanya setelah acara peminangan dan lamaran langsung diteruskan dengan acara akad nikah.

## **4. Akad Nikah**

Pada acara akad nikah pada perkawinan campuran tidak terlalu terlihat dominasi dari pihak laki-laki, melainkan kedua-duanya dapat dilihat berperan. Pada perkawinan campuran yang disetujui, maka bisa terlihat di arena upacara yang telah disediakan ruang khusus calon pengantin laki-laki, orangtua/wali calon pengantin perempuan, saksi nikah dua orang dan penghulu. Jadi terlihat di arena itu hanya ada pihak pengantin laki-laki beserta keluarganya yang laki-laki dengan ayah beserta keluarganya yang laki-laki saja yang berkumpul di ruangan akad nikah. Sementara pengantin perempuan dan keluarganya yang perempuan dan keluarga pengantin laki-laki yang perempuan tidak hadir di dalam ruangan tempat akad nikah dilakukan. Mereka biasanya ditempatkan pada ruang khusus perempuan. Secara lengkap acara sesuai dengan penjelasan dari perkawinan endogami bangsa yang dilakukan sebagai-

mana dari subbab sebelumnya.

Pada perkawinan campuran yang tidak disetujui oleh keluarga, maka acara akad nikah dilakukan sebagaimana yang umum dilakukan dan terlihat dominasi pihak KUA yang menyelenggarakan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak disetujui oleh keluarga, biasanya penyelenggaraan akad nikah ini dipimpin oleh pihak KUA. Wali hakim yang akan bertindak sebagai wali yang akan menikahkan pengantin perempuan, seperti diungkap Mai berikut:

*”Perkawinan saya tidak disetujui oleh abah saya, karena saya menikah dengan mualaf dan dari Menado. Karena tidak disetujui oleh wali saya, akhirnya saya menikah diwakili oleh Wali Hakim. Dan semua upacara akad nikah kami mengurus sendiri tanpa dukungan keluarga”.*

## **5. Pesta Perkawinan atau Resepsi**

Pada perkawinan campuran terutama antara perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non Arab yang tidak disetujui oleh kerabatnya, biasanya mereka tidak melakukan proses yang umum dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Mereka melakukan upacara akad perkawinan biasa dilakukan dalam ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga pada pesta perkawinan biasanya hanya dilakukan sekali saja dan tidak ada pemisahan antara ruang dan tamu laki-laki dengan ruang dan tamu perempuan yang umum dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*.

### **Adat Menetap Setelah Perkawinan**

*Ketiga*, hubungan harta perkawinan. Di dalam suatu perkawinan, akan dua bentuk harta perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama (*gono gini*). Harta bawaan adalah harta yang dimiliki baik suami atau istri sebelum perkawinan yang dibawa ke dalam suatu perkawinan. Harta ini tetap menjadi hak masing-masing, kecuali diperjanjikan. Menurut Informan Mai Ali:

*Setelah perkawinan, urusan harta gono gini biasanya dibicarakan dengan suaminya, baik dari perolehannya dan cara penggunaannya.*

Kasus lain yang dijumpai di dalam perkawinan adalah terdapat perjanjian kawin sebelum menikah. Berikut adalah penuturan Mima (bukan nama sebenarnya):

*”Sebelum perkawinan berlangsung, ia dan calon suaminya pergi ke Notaris membuat perjanjian kawin untuk pemisahan harta sebelum perkawinan dan*

*harta setelah perkawinan. Akan tetapi pada saat perkawinan berlangsung. Suaminya tidak setuju ada perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tidak tertulis dalam buku nikah”.*

Peneliti: *”mengapa berubah?”*

Informan: *”karena menurut suaminya, Islam tidak mengenal adanya perjanjian kawin seperti yang ada di masyarakat Barat. Jadi ia menolak untuk dicantumkan dalam buku nikah. Padahal sebelumnya mereka sudah membuat perjanjian perkawinan itu di Notaris”.*

Peneliti: *”Mengapa kok setuju?”*

Informan: *”Yah untuk menghindari keributan dan tidak jadi menikah”.*

Cuplikan kasus di atas memperlihatkan bahwa laki-laki yang tidak setuju dengan adanya perjanjian kawin memiliki alasan tersendiri, yakni bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya perjanjian kawin. Padahal sebelumnya secara jelas mereka melakukan ”perjanjian kawin” di Notaris. Menurut sayai, aturan yang berkaitan dengan harta ini merupakan hal yang sensitif. Dari kasus di atas, kesepakatan yang pertama dilakukan di depan notaris ternyata dapat berubah seketika, sehingga terpaksa dibuat dalam kesepakatan perkawinan yang baru dan tertuang dalam akad nikah dan dicantumkan dalam buku nikah. Hal ini akhirnya disetujui oleh istrinya untuk menghindari keributan dan pernikahan tetap berlangsung.

### **Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Kematian**

Perkawinan tidak ada yang abadi, karena suatu saat akan putus. Ada dua bentuk putusnya perkawinan, yaitu putusnya perkawinan akibat perceraian dan kematian.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan beberapa alasan perceraian terjadi dari perkawinan campuran antara lain:

Dalam perjalanan, pada awalnya perkawinan campuran yang dilakukan itu tidak berdampak apa-apa, akan tetapi setelah tua menurut informan baru terasa dan ada keinginan untuk menikah lagi dengan sesama *Ba-Alawi*. Hal ini dialami juga oleh laki-laki *Ba-Alawi* yang melakukan perkawinan campuran. Informan Yayah:

*”Kakak saya akhirnya bercerai dengan istri yang berasal dari Betawi, karena merasa tidak cocok lagi setelah anaknya besar-besar. Kemudian ia bercerai dan menikah lagi dengan syarifah. Hal ini terkait dengan penyesalan”.*

Islam memberikan hak suami untuk *mentalaq* istrinya. Hal ini memperlihatkan lemahnya kedudukan istri atau perempuan dalam hal perceraian dan *talaq* ini, karena

perempuan akhirnya hanya dapat menerima saja. Sebagaimana terjadi kasus kakaknya informan Yayah. Islam memberikan hak juga kepada istri untuk menuntut gugat cerai, dan hal ini didukung oleh negara, akan tetapi karena alasan tertentu proses perceraian tidak dapat dilakukan di pengadilan, seperti yang dialami informan Iin.

### 3.3.3. Perempuan *Ba-Alawi* Dan Perubahan Pola Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan di Bab II, bahwa komunitas *Ba-Alawi* yang datang dari Hadramaut ke Indonesia membawa kebudayaannya sendiri. Salah satu aspek kebudayaan itu adalah aturan di bidang perkawinan. Aturan di bidang perkawinan tersebut mengatur tentang masalah-masalah keluarga, mulai dari sistem kekerabatan, perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena kematian.

Dilihat dari sejarahnya, ada beberapa aturan perkawinan yang dibawa oleh laki-laki migran *Ba-Alawi* pada dasarnya bervariasi. *Pertama*, aturan-aturan yang sesuai dengan aturan-aturan yang hidup di Hadramaut, seperti garis keturunan patrilineal, budaya patriaki, aturan-aturan berdasarkan Aliran Suni madzhab Syafe'i. *Kedua*, aturan-aturan yang tidak dibawa oleh laki-laki migran, seperti ketentuan poligami yang ketat berlaku di Hadramaut (Berg, 1989, Fuad, 2005).

Setelah laki-laki migran tinggal di Indonesia dan menghasilkan keturunan *Ba-Alawi*, secara normatif (hukum/*de jure*) berlaku berbagai aturan di bidang keluarga, yaitu:

*Pertama*, berkaitan dengan aturan perkawinan yang berlaku pada komunitas *Ba-Alawi* pada dasarnya adat/hukum Islam yang saling mempengaruhi. Berkaitan dengan adat/hukum Islam dibidang keluarga, dapat dilihat beberapa sumber yang menjadi pegangan yaitu, Al-Quran, Hadits, Fikih dan Ijtihad. Al-Quran yang dimaksud adalah firman Allah yang ditulis dalam teks Arab yang orisinal disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>16</sup> Hadits nabi yang tergolong dalam ajaran dasar

<sup>16</sup> Adapun terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Indonesia. Terjemahan AlQuran bukan merupakan ajaran dasar karena merupakan hasil ijtihad manusia. Demikian pula tafsir dan segala bentuk implementasinya dalam kehidupan sosial.

hanyalah hadits-hadits yang diyakini datang dari Nabi<sup>17</sup>. Fikih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa pandangan fikih tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan di dalam dirinya. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio kultural dan sosio historis masyarakat pada masa kehidupan para ulama pelaku ijtihad tersebut<sup>18</sup>. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya fikih dan ijtihad, memperlihatkan bahwa para *fuqaha* dan pelaku ijtihad dapat melakukan kreasi, sehingga menghasilkan fikih dan ijtihad yang tidak statis dan dapat berkembang sesuai dengan jaman dan tidak lepas dari kepentingan-kepentingan. Dalam konteks fikih dan ijtihad itulah, aturan-aturan yang ada sangat dipengaruhi oleh adat (hukum adat) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga kita bisa lihat di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya.

Di samping itu, ada beberapa madzhab yang mempengaruhi pelaksanaan dari ketentuan aturan keluarga itu. Pada dasarnya ada dua aliran besar yang berkembang yaitu Suni dan Syiah. Di dalam aliran Suni dikenal beberapa madzhab yaitu Hambali, Hanafi, Syafe'i, Maliki. Sementara aliran syiah adalah madzhab Jafari. Untuk Indonesia pada dasarnya aturan keluarga yang diikuti oleh komunitas *Ba-Alawi* adalah aliran Suni terutama Syafe'i. Walaupun terjadi perkembangannya madzhab yang lain (Assagaf, 2000). Di Indonesia, ada beberapa ahli fiqh dan Hukum Islam yang sudah mengembangkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan keadilan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. (Umar, 2003, 2004; Mulia, 2005, 2007) Demikian juga dengan terutama pada aturan keluarga, seharusnya pandangan ijtihad atau penafsiran lama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriaki

<sup>17</sup> Ajaran non dasar mengambil bentuk hasil ijtihad para ulama dari sejak masa Nabi sampai sekarang, termasuk terjemahan, interpretasi, penafsiran dan bentuk-bentuk implementasi dari ajaran dasar tadi. Karena itu bersifat relatif, nisbi dan bisa berubah dan diubah. Ajaran non dasar banyak ditemukan dalam kitab-kitab keislaman sejak zaman klasik Islam, terutama dalam kitab tafsir dan kitab Fikih. Fikih meru-pakan ajaran non dasar yang paling banyak diimplementasikan dalam masyarakat Islam

<sup>18</sup> Oleh karena itu suatu hasil ijtihad tersebut tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi hasil ijtihad tersebut cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda (Mulia, 2006).

perlu didekonstruksi (Mulia, 2007).

*Kedua*, berkaitan dengan aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya dapat dilihat dari dua varian waktu, yaitu: *Pertama*, sebelum tahun 1974, yaitu sebelum berlakunya UUPerkawinan. Pada masa pemerintahan Belanda, golongan Arab ini sebagai golongan Timur Asing yang berlaku adat terutama dalam bidang perkawinan. Kalau dilihat dari penjelasan di atas, maka komunitas *Ba-Alawi* diberi tempat khusus untuk tetap memberlakukan adat yang dipengaruhi oleh hukum Islam yang dipengaruhi oleh madzhab Syafe'i. Dalam hal perkawinan campuran (*intermarriages*), sehingga akan berlaku aturan/hukum perkawinan campuran. Hukum perkawinan campuran adalah dua sistem hukum yang berlaku pada suatu waktu, yaitu sistem hukum dari pihak laki-laki dan sistem hukum dari pihak perempuan. Dalam konteks berlakunya dua sistem hukum yang bersamaan itu dapat dikategorikan ke dalam Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Di dalam HATAH diatur apabila terjadi perkawinan campuran, maka pada prinsipnya yang dipakai adalah hukum dari laki-laki/suami (Gautama, 1987)<sup>19</sup>.

Dalam kasus perkawinan campuran antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Perkawinan Islam yang sesuai dengan Hadramaut, yaitu aturan yang mengenal sistem patrilineal, konsep *kafa'ah/sekufu* (Assagaf, 2000; Fuad, 2005); *Kedua*, setelah tahun 1974, yaitu sesudah tanggal 2 Januari 1974 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUPerkawinan)<sup>20</sup>. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan itu, bagi keturunan *Ba-Alawi* yang sudah tergolong sebagai warga Negara Indonesia, akan berlaku UU Perkawinan juga. Informan Zaza Yakub didampingi oleh saudaranya (Debi, Hani, Nila) menyatakan:

*“Di dalam perkawinan keturunan Ba-Alawi, sejak berlaku UUPerkawinan yang intinya pakai aturan agama dan ada pencatatan perkawinan. Ini penting, soalnya menjamin hak perempuan”.*

<sup>19</sup> Namun di Indonesia ada perkembangan baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan.

<sup>20</sup> Dengan demikian sejak itu, Indonesia mempunyai hukum perkawinan yang berlaku secara nasional. UUPerkawinan ini merupakan unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang tadinya sangat beragam, yaitu hukum adat, hukum Islam yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warganegara keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran (Mulia, 2006).

Peneliti: *apakah semua sudah melakukan hal itu?*

Informan Hani: *masih belum semua, hal ini sangat terkait dengan pengetahuan akan hak-hak perempuan dan kesadarannya untuk melakukan pencatatan.*

Informan Debi: *Akan tetapi sekarang sulit kalau tidak dicatatkan karena untuk kepentingan anak misalnya untuk akta kelahiran harus dilampiri surat nikah orangtuanya.*

Informan Nila: *juga untuk kepentingan pembuatan KTP, paspor juga harus melampirkan surat nikah. Jadi kalau tidak punya surat nikah rugi, apalagi buat perempuan”.*

Cuplikan di atas, memperlihatkan perempuan *Ba-Alawi* menyadari bahwa ada tiga hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) perkawinan harus sesuai dengan aturan adat/agama (sesuai dengan madzhab Syafe'i atau madzhab yang lain) yang didukung oleh UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.*

Berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan itu juga akan menjadi dasar perkawinan bagi keturunan *Ba-Alawi* hasil perkawinan campuran orangtuanya, yaitu perkawinan menurut agama/hukum Islam;

- 2) perkawinan juga penting sesuai dengan aturan Negara, terutama terkait dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Setelah perkawinan sah berdasarkan hukum Islam, menurut Negara perkawinan itu harus didaftarkan dan dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat PP No.9/1975), dinyatakan bahwa:

*“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*

Berdasarkan gambaran di atas, memperlihatkan bahwa semua perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berlaku ketentuan selain harus sah menurut agama Islam dan harus didaftarkan dan dicatatkan dalam pencatatan

perkawinan<sup>21</sup>. Dengan demikian, perkawinan yang tidak sah berdasarkan agama dan tidak dicatatkan dapat dikategorikan perkawinan itu tidak sah menurut negara.

Dalam perkawinan *siri* (sembunyi) yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*, sekali pun dapat dikatakan sah menurut agama, akan tetapi selama tidak didaftarkan dan dicatatkan masih 'dianggap belum sah menurut negara'. Dari beberapa pengalaman informan terungkap, bahwa pada dasarnya mereka dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu 1) kelompok yang sah menurut agama Islam saja tetapi perkawinan-nya tidak didaftarkan. Kelompok ini banyak terjadi sebelum tahun 1974. 2) kelompok yang sah menurut agama Islam dan juga sah menurut negara karena perkawinannya didaftarkan dan dicatat oleh negara melalui KUA. Kelompok ini banyak terjadi setelah tahun 1974. 3) kelompok yang sah menurut agama Islam baik sebelum tahun 1974 atau setelah 1974 kemudian perkawinannya didaftarkan melalui Pengadilan Agama, dengan "isbat nikah".

*Ketiga*, berkaitan dengan berlakunya aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat masih menganggap laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan (disebut dengan budaya patriaki) tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Pada masyarakat terjadi adanya upaya untuk memodifikasi aturan-aturan lama yang dipertahankan, aturan-aturan lama yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, atau membuat aturan baru yang dibuat atau merupakan kreasi dari komunitas *Ba-Alawi* karena kepentingan-kepentingan dan penafsiran-penafsiran tertentu. Misalnya

<sup>21</sup> Di dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, pada tanggal 10 Juni 1991 lahir Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian upaya pembaharuan berikutnya ditandai dengan lahirnya KHI yang merupakan aturan yang diperuntukkan bagi umat Islam di Indonesia, yang mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan kewakafan. Inpres No. 1/1991 dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama dalam kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari keragaman pandangan fiqih yang menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. KHI mengandung dua hal, di satu sisi memberikan pegangan kepada para hakim agama dan juga sebagai rujukan hukum, akan tetapi di sisi lain jelas memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga (Mulia, 2006). Perkembangan terakhir, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang merupakan komitmen Indonesia untuk membuat peraturan yang diskriminatif dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (antara laki-laki dan perempuan). Kini ada upaya pemerintah untuk merevisi berbagai peraturan termasuk UU Perkawinan dan KHI agar lebih memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Akan tetapi hal itu tidak mudah karena perdebatan dari berbagai kelompok terus berkembang sesuai dengan kepentingan masing-masing.

pembuatan sil-silah anak perempuan, laki-laki adalah pemimpin yang bijaksana, pembagian warisan anak perempuan sama dengan laki-laki (perbandingan 1:1). Aturan-aturan itu dapat berupa adat, agama, kebiasaan-kebiasaan dan konvensi sosial lainnya yang dapat dipandang hukum (dianggap sebagai *living law* oleh Eugene Ehrlich (Irianto, 2005).

Dengan penjelasan di atas, memperlihatkan bahwa keanekaragaman aturan di bidang keluarga secara normatif/*de jure* (disebut *law on the books*) menimbulkan kesenjangan ketika beroperasi/*de facto* (disebut *law in action*) pada komunitas *Ba-Alawi*. Pada hakekatnya keragaman hukum itu akan saling berinteraksi dan saling berkompetisi. Hal ini akan terlihat di dalam penjelasan selanjutnya berkaitan dengan pengalaman respon perempuan *Ba-Alawi* terhadap keanekaragaman sistem kekerabatan dan perkawinan.

Data *genealogical history* tersebut di atas memperlihatkan bahwa akhir-akhir ini ada kecenderungan perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan dimana tercatat separuh dari perkawinan campuran pada generasi ke II dan III dilakukan oleh perempuan. Hal ini mengundang pertanyaan mengapa perempuan *Ba-Alawi* mulai melakukan perkawinan campuran, yang selama ini memiliki pembatasan tegas. Dari pemaknaan *sekufu/kafa'ah* yang ketat, perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan itu memperlihatkan gambaran ada ketidakpatuhan atas nilai-nilai perkawinan yang diharapkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan. 1) perkawinan campuran pada generasi awal dilakukan oleh laki-laki migran dari Hadramaut dengan perempuan Indonesia; 2) keturunan/peranakan laki-laki maupun perempuan melakukan perkawinan endogami *bangsa*, baik berbentuk endogami *nasab/klen* dan eksogami klen. 3) keturunan/ peranakan perempuan melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki non *Ba-Alawi* namun sesama Islam. 4) keturunan/peranakan perempuan kawin dengan non *Ba-Alawi mualaf* 5). Keturunan/peranakan perempuan kawin dengan non Islam. Kalau bentuk perkawinan ketiga dan keempat telah dapat diterima walaupun kurang diminati, tidak demikian halnya dengan bentuk perkawinan kelima yaitu perkawinan dengan non-muslim yang amat ditentang keras dimana kehidupan

pasangan praktis dikucilkan oleh komunitasnya. Bukan saja ini dianggap sangat ekstrim terjadi pada perempuan *Ba-Alawi*, tetapi juga sama sekali tidak dapat diterima oleh komunitas *Ba-Alawi* dan jumlah amat kecil sehingga lebih kasuistis dan belum menjadi gejala sosial. Meskipun ada, perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan tidak semudah yang dilakukan oleh laki-laki karena anak-anak hasil perkawinan tersebut tidak termasuk komunitas *Ba-Alawi*<sup>22</sup>.

Perkawinan campuran oleh perempuan awalnya dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga mereka dikenakan sanksi berupa pengucilan atau tidak diakui sebagai bagian dari keluarga, tidak adanya dukungan baik secara materil maupun moril, bahkan keluarga tidak menghadiri acara perkawinan tersebut. Namun, sanksi ini cenderung melemah dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor penyebabnya perubahan pola perkawinan.

*Pertama*, pemaknaan yang lebih luas dan longgar terhadap nilai *sekufu/kafa'ah*. Dalam konteks ini, perkawinan campuran diperbolehkan terjadi antara perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi* asalkan memenuhi nilai kesetaraan.

*Kedua*, diberlakukannya hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdampak pada komunitas *Ba-Alawi*. Pada dasarnya aturan yang berlaku selama ini adalah hukum adat. Hukum yang berlaku secara nasional memberikan peluang bagi perempuan untuk memilih peraturan yang berlaku itu karena perempuan *Ba-Alawi* adalah Warga Negara Indonesia. Bagi mereka diperlakukan peraturan yang sama dengan warga Negara lainnya. Ada dua hal yang penting dengan berlakunya hukum Negara, yaitu setiap perkawinan selain sah menurut agama juga harus didaftarkan dan dicatatkan dalam pencatatan perkawinan, sehingga mereka memiliki surat nikah.

---

<sup>22</sup> Laki-laki dianggap penerus garis keturunan yang tercantum dalam silsilah dan didaftarkan ke lembaga Ar-Rabithah Alawiyah (organisasi yang diberi otoritas mencatat silsilah komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia).

Setelah berlakunya UU Perkawinan itu, perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum adat/hukum agama belum dianggap sah menurut hukum bila tidak didaftarkan dan dicatatkan. Istilah yang sering dipergunakan terhadap perkawinan yang belum tercatat di KUA adalah “*kawin siri*”. Sekalipun di kalangan komunitas *Ba-Alawi* perkawinan itu sebenarnya tidak sembunyi karena memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam (mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab Kabul) dan disaksikan oleh orang banyak, akan tetapi selama belum didaftarkan maka dapat dianggap sebagai “*kawin siri*”.

Pada saat ini, terlihat ada bermacam-macam perkawinan yang dilakukan oleh komunitas Arab, yaitu *Pertama*, *kawin siri* (tanpa pendaftaran dan pencatatan); *Kedua*, *kawin siri* dan kawin KUA (sesuai dengan ketentuan Negara yaitu dicatatkan atau didaftarkan) dan *Ketiga*, hanya perkawinan KUA (terutama pada perkawinan campuran yang dilakukan perempuan tanpa dukungan oleh orang tua dan keluarga). Pada perkawinan yang ketiga ini terutama terjadi pada saat perempuan tidak didukung oleh wali *mujbir* sehingga mereka harus menggunakan wali hakim (ditentukan oleh Negara bila tidak ada wali dari keluarga).

Dari perubahan pola perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* terutama yang dilakukan oleh perempuan ini menunjukkan bahwa pemahaman *kafa'ah/sekufu* itu bervariasi dimana pengalaman sehari-hari perempuan *Ba-Alawi* memperlihatkan bahwa pemahaman *kafa'ah/sekufu* itu bisa diperluas atau dipersempit tergantung kepentingan pemberi makna.

### 3.4. Kesimpulan

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa pengalaman perempuan peranakan Arab ditinjau dari sistem kekerabatan dan sistem perkawinan berada dalam posisi tidak seimbang dengan laki-laki. Perempuan merupakan bagian dari komunitas *Ba-Alawi* yang menganut sistem patrilineal, mak kedudukan perempuan kurang diperhitungkan karena tidak dianggap sebagai penerus garis keturunan. Sementara itu, laki-laki dalam komunitas *Ba-Alawi* diberi kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol tertentu dalam keluarga dan juga terhadap perempuan. Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa sistem patrilineal berikut budaya yang patriakis berlaku dalam

komunitas *Ba-Alawi*. Kondisi tersebut mempengaruhi cara pandang dalam menafsirkan berbagai peraturan yang berlaku, baik hukum adat/hukum Islam dan hukum Negara umumnya, khususnya tentang aturan keluarga yang ada. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dijumpai sistem perkawinan *sekufu/kafa'ah* yang patriarkis, terutama perkawinan endogami bangsa (endogami klen dan eksogami klen) dan perkawinan campuran yang berlaku bagi laki-laki. Walaupun dalam perkembangan terjadi perubahan, yakni perempuan mulai tercantum dalam silsilah keluarga meskipun masih secara parsial dan mereka melakukan perkawinan campuran walaupun dalam konteks tertentu masih dengan perlawanan (dapat dilihat pada Bab IV). Di dalam kenyataan (*de facto*), perubahan yang terjadi masih dapat dikatakan belum merupakan perubahan yang secara ideal. Karena perubahan itu belum merupakan gerakan bersama dari kalangan *Ba-Alawi* baik laki-laki maupun perempuan, serta belum didukung oleh Arrabithah Alawiyin yang berwenang.